



P U T U S A N
Nomor 39/Pid.B/2025/PN Bms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyumas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|------------------------|--|
| Nama lengkap | : HARTATI ALIAS TATI BINTI PRAMONO |
| 2 Tempat lahir | : Banyumas |
| . | . |
| 3 Umur / Tanggal lahir | : 43 Tahun / 12 Agustus 1981 |
| . | . |
| 4 Jenis kelamin | : Perempuan |
| . | . |
| 5 Kebangsaan | : Indonesia |
| . | . |
| 6 Tempat tinggal | : Alamat KTP: Jalan Sunan Bonang Nomor 04,
Desa Dukuwaluh, RT.01/RW.05, Kecamatan
Kembaran, Kabupaten Banyumas, Provinsi
Jawa Tengah
Alamat Domisili: Desa Salebu, Kecamatan
Majenang, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa
Tengah |
| 7 Agama | : Islam |
| . | . |
| 8 Pekerjaan | : Wiraswasta |
| . | . |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Desember 2024.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Desember 2024 sampai dengan tanggal 27 Desember 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2025;

Hal. 1 dari 49 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2025/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2025 sampai dengan tanggal 24 Februari 2025;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banyumas sejak tanggal 25 Februari 2025 sampai dengan tanggal 26 Maret 2025;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Maret 2025 sampai dengan tanggal 18 April 2025;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banyumas sejak tanggal 19 April 2025 sampai dengan tanggal 17 Juni 2025.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Setiyanto, S.H., dan kawan-kawan, beralamat di Desa Notog, RT.03 / RW.01, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Maret 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 39/Pid.B/2025/PN Bms tanggal 20 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.B/2025/PN Bms tanggal 20 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Hartati Alias Tati Binti Pramono, bersalah telah melakukan tindak pidana "yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan Penipuan" sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Hartati Alias Tati Binti Pramono selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama berada dalam tahanan. dan memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) bendel faktur pemesanan semen beserta Surat Jalan PT. HAS atas nama TOKO MATERIAL LANCAR MUDA tanggal 14 Oktober 2022, 19 Oktober 2022, 21 Oktober 2022, 24 Oktober 2022, 24 Oktober 2022, 27 Oktober 2022, 03 November 2022;

Hal. 2 dari 49 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2025/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17 (tujuh belas) bendel faktur pemesanan semen beserta Surat Jalan atas PT. HAS atas nama TB. INTI PERKASA tanggal 27 November 2023, 27 November 2023, 30 November 2023, 30 November 2023, 05 Desember 2023, 05 Desember 2023, 09 Desember 2023, 09 Desember 2023, 12 Desember 2023, 14 Desember 2023, 14 Desember 2023, 16 Desember 2023, 16 Desember 2023, 18 Desember 2023, 21 Desember 2023, 23 Desember 2023, 26 Desember 2023;
- 5 (lima) bendel faktur pemesanan non semen beserta Surat Jalan atas CV. SUMBER ANUGERAH STEEL atas nama INTI PERKASA tanggal 22 September 2023, 05 Oktober 2023, 16 Oktober 2023, 30 Oktober 2023, 28 September 2023;

Dikembalikan kepada PT. Hasan Abadi Sejahtera (HAS) melalui saksi Eko Supiyanto Bin Suyatno (Alm).

- 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A92 Warna Pelangi IMEI 1: 860621053734036, IMEI2: 860621053734028 Simcard terpasang 0877372440;
- 5 (lima) bendel rekening koran/mutasi rekening Bank BCA No. Rek 3580813614 atas nama HARTATI bulan Oktober 2023 s/d Februari 2024;

Dikembalikan kepada terdakwa Hartati Alias Tati Binti Pramono.

- 1 (satu) buah stempel TB. Inti Perkasa;

Dikembalikan kepada saksi Ivan Yudha Pradana Alias Ivan Bin Sumarno.

4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya:

- Menyatakan bahwa Terdakwa tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;
- Membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan dan tuntutan hukum;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangnya kembali, selain itu Terdakwa juga mohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Hal. 3 dari 49 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2025/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum NO.REG.PERKARA: PDM-6/BANYU/Eoh.2/02/2025 tanggal 19 Maret 2025 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa HARTATI Alias TATI Binti PRAMONO, baik bertindak secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan saksi ARIF WICAKSONO A.Md alias ARIF Bin SANTOSA (yang disidangkan dalam berkas terpisah), pada hari Senin, tanggal 27 Nopember 2023, sampai dengan hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024, atau setidaknya tidaknya pada bulan Nopember Tahun 2023, sampai dengan Bulan Januari tahun 2024, atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2023 sampai dengan tahun 2024, bertempat di Toko Material Maju Lancar, milik terdakwa HARTATI als TATI Binti PRAMONO, yang beralamat di Jalan Sunan bonang, Kelurahan Dukuwaluh Rt 01 Rw.05 Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas, atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyumas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan perkataan- perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Toko Material Maju Lancar dan Toko Material Lancar Muda, yang beralamat di Jalan Sunan bonang, Kelurahan Dukuwaluh Rt 01 Rw.05 Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas adalah milik terdakwa HARTATI als TATI Binti PRAMONO, kemudian terdakwa HARTATI als TATI Binti PRAMONO, mendaftarkan Toko Material Lancar Muda sebagai member di PT. HASAN ABADI SEJAHTERA (HAS) Cabang Purwokerto, yang beralamat di Komplek Stadion mini Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas, dan selama menjadi member di PT. HASAN ABADI

Hal. 4 dari 49 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2025/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEJAHTERA (HAS) Cabang Purwokerto, ada pembayaran pesanan semen yang belum dibayarkan oleh terdakwa HARTATI als TATI Binti PRAMONO kepada PT. HASAN ABADI SEJAHTERA (HAS) Cabang Purwokerto. sehingga Toko Material Lancar Muda, di blacklist / tidak boleh memesan semen lagi oleh PT. HASAN ABADI SEJAHTERA (HAS). Adapun pembayaran pesanan semen yang belum dibayarkan yaitu sebesar Rp.55.236.000,- (lima puluh lima juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah), sesuai dengan faktur, sebagai berikut:

1. Faktur tanggal 21 Oktober 2022, Nomor PWKT 2022100148, Nama barang, SEMEN GRESIK 50 KG PWKT sebanyak 8 ZAK, SEMEN PADANG 50 KG PWKT sebanyak 80 ZAK, dan SEMEN DYNAMIX 50 KG PWKT sebanyak 85 ZAK, Total harga sebesar Rp.10.140.000, (sepuluh juta seratus empat puluh ribu rupiah), jatuh tempo pembayaran 25 November 2022, tanggal pengiriman 21 Oktober 2022, dengan surat jalan Nomor : PWKT – 0233, Tanggal 21 Oktober 2022. Barang dikirim Kepada Toko Material Lancar Muda , penerima tanda tangan berstempel Lancar Muda 21/10/22;
2. Faktur tanggal 14 Oktober 2022, Nomor PWKT 2022100111, Nama barang SEMEN DYNAMIX 50 KG PWKT sebanyak 85 ZAK, Total harga sebesar Rp.5.340.000,(lima juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah), jatuh tempo pembayaran 18 November 2022, tanggal pengiriman 14 Oktober 2022 dengan surat jalan Nomor : PWKT – 0259, Tanggal 14 Oktober 2022, barang dikirim Kepada Toko Material Lancar Muda, penerima tanda tangan WARNO berstempel Lancar Muda 14/10/22;
3. Faktur tanggal 14 Oktober 2022, Nomor PWKT 2022100080, Nama barang SEMEN GRESIK 50 KG PWKT, sebanyak 8 ZAK, SEMEN PADANG 50 KG PWKT sebanyak 80 ZAK, Total harga Rp.4.800.000, (empat juta delapan ratus ribu rupiah), jatuh tempo pembayaran 18 November 2022, tanggal pengiriman 14 Oktober 2022, dengan surat jalan Nomor : PWKT – 0259, Tanggal 14 Oktober 2022, barang dikirim Kepada Toko Material Lancar Muda, penerima tanda tangan WARNO berstempel Lancar Muda 14/10/22;
4. Faktur tanggal 19 Oktober 2022 Nomor PWKT 2022100123, Nama barang SEMEN GRESIK 50 KG PWKT, sebanyak 8 ZAK, SEMEN PADANG 80 KG PWKT, sebanyak 80 ZAK, dan SEMEN DYNAMIX 50 KG PWKT sebanyak 85 ZAK, Total harga Rp.10.140.000,(sepuluh juta seratus empat puluh ribu rupiah), jatuh tempo pembayaran 23 November

Hal. 5 dari 49 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2025/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, tanggal pengiriman 19 Oktober 2022, dengan surat jalan Nomor : PWKT – 0297, Tanggal 19 Oktber 2022, barang dikirim Kepada Toko Material Lancar Muda, penerima tanda tangan WARNO berstempel Lancar Muda 19/10/22;

5. Faktur tanggal 24 Oktober 2022, Nomor PWKT 2022100168, Nama barang SEMEN GRESIK 50 KG PWKT, sebanyak 40 ZAK, SEMEN DYNAMIX 50 KG PWKT, sebanyak 40 ZAK, Total harga Rp.5.076.000, (lima juta tujuh puluh enam ribu rupiah), jatuh tempo pembayaran 28 November 2022, tanggal pengiriman 24 Oktober 2022, dengan surat jalan Nomor : PWKT – 0162, Tanggal 24 Oktober 2022, Barang dikirim Kepada Toko Material Lancar Muda, penerima tanda tangan WARNO berstempel Lancar Muda 24/10/22;

6. Faktur tanggal 24 Oktober 2022, Nomor PWKT 2022100169, Nama barang SEMEN GRESIK 50 KG PWKT sebanyak 8 ZAK, SEMEN PADANG 50 KG PWKT sebanyak 80 ZAK, Total harga Rp.4.800.000, (empat juta delapan ratus ribu rupiah), jatuh tempo pembayaran 28 November 2022, tanggal pengiriman 24 Oktober 2022, dengan surat jalan Nomor : PWKT – 0161, Tanggal 24 Oktober 2022, barang dikirim Kepada Toko Material Lancar Muda, penerima tandatangan WARNO berstempel LANCAR MUDA 24/10/22;

7. Faktur tanggal 27 Oktober 2022, Nomor PWKT 2022100194, Nama barang SEMEN DYNAMIX 50 KG PWKT sebanyak 16 ZAK, SEMEN PADANG 50 KG PWKT sebanyak 160 ZAK, Total harga Rp.9.600.000, (sembilan juta enam ratus ribu rupiah), jatuh tempo pembayaran 01 Desember 2022, tanggal pengiriman 27 Oktober 2022, dengan surat jalan Nomor : PWKT – 0192, Tanggal 27 Oktober 2022, barang dikirim Kepada Toko Material Lancar Muda, penerima tanda tangan berstempel Lancar Muda;

8. Faktur tanggal 03 November 2022 Nomor PWKT 2022110028, Nama barang SEMEN DYNAMIX 50 KG PWKT, sebanyak 83 ZAK, Total harga Rp.5.340.000,(lima juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah), jatuh tempo pembayaran 08 Desember 2022, tanggal pengiriman 03 November 2022, dengan surat jalan Nomor : PWKT – 2022110028, Tanggal 27 Nopember 2022, barang dikirim Kepada Toko Material Lancar Muda, penerima tandatangan WARNO berstempel Lancar Muda 03/11/22.

- Bahwa mengetahui adanya pembayaran pesanan semen yang belum dibayarkan oleh terdakwa HARTATI als TATI Binti PRAMONO, kemudian

Hal. 6 dari 49 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2025/PN Bms



saksi ARIF WICAKSONO A.MD Alias ARIF Bin SANTOSA selaku supervisor di PT. HASAN ABADI SEJAHTERA (HAS) Cabang Purwokerto, dimana yang sebelumnya, saksi ARIF WICAKSONO A.MD Alias ARIF Bin SANTOSA telah mengetahui TB.INTI PERKASA adalah milik saksi IVAN YUDHA PRADANA als IVAN Bin SUMARNO yang merupakan anak tiri dari terdakwa HARTATI als TATI Binti PRAMONO, lalu saksi ARIF WICAKSONO A.MD Alias ARIF Bin SANTOSA mengatakan kepada terdakwa HARTATI als TATI Binti PRAMONO, agar TB.INTI PERKASA didaftarkan sebagai member di PT. HASAN ABADI SEJAHTERA (HAS) Cabang Purwokerto, dan nanti bisa memesan semen dan bisa menyelesaikan pembayaran pesanan semen Toko Material Lancar Muda yang macet tersebut, dan nanti saksi ARIF WICAKSONO A.MD Alias ARIF Bin SANTOSA meminta kepada sales untuk menaikkan order dengan menggunakan TB.INTI PERKASA, dan nanti barang dikirim ke Toko MATERIAL MAJU LANCAR, yang beralamat di Jalan Sunan bonang, Kelurahan Dukuhwaluh Rt 01 Rw.05 Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas, sedangkan untuk pembayarannya jangan di transfer ke rekening PT.HAS, nanti lewat rekening pribadi saksi NURTANIA HERU Bin KUSHARTOTO dan saksi IKA ADININGRUM als IKA Binti SUYONO, agar bisa diolah dan atas perkataan tersebut, lalu terdakwa HARTATI als TATI Binti PRAMONO, tanpa sepengetahuan dari saksi IVAN YUDHA PRADANA als IVAN Bin SUMARNO selaku pemilik TB.INI PERKASA, melakukan pemesanan semen dengan menggunakan TB.INTI PERKASA, pada hari Senin, tanggal 27 Nopember 2023, kepada saksi BUDI PRIYANTO selaku sales di PT.HAS cabang Purwokerto, dan atas pesanan tersebut, kemudian di proses oleh saksi BUDI PRIYANTO yang sebelumnya telah diminta oleh saksi ARIF WICAKSONO A.Md alias ARIF Bin SANTOSA, nanti kalau terdakwa HARTATI als TATI Binti PRAMONO memesan barang nanti diproses menggunakan TB.INTI PERKASA, dengan cara disampaikan di Grup Wa yang bernama "sales order", lalu saksi BUDI PRIYANTO memasukan data pemesanan semen yaitu atas nama terdakwa HARTATI als TATI Binti PRAMONO dengan menggunakan TB INTI PERKASA memesan semen DYNAMIX 50 kg sebanyak 85 Zak, total harga sebesar Rp. 5.260.000,- kemudian saksi ARIF WICAKSONO A.Md Alias ARIF Bin SANTOSA yang sebelumnya telah mengetahui pemesanan yang dilakukan oleh terdakwa HARTATI als TATI Binti PRAMONO yang menggunakan TB. INTI PERKASA tersebut adalah tidak benar, namun saksi ARIF WICAKSONO A.Md Alias ARIF Bin SANTOSA tanpa memberitahukan

Hal. 7 dari 49 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2025/PN Bms



kepada saksi EKO SUPIYANTO Bin SUYATNO selaku Manager di PT. HAS Cabang Purwokerto, tetap memproses pemesanan tersebut seolah-olah TB.INTI PERKASA yang memesan barang tersebut, dengan cara mengajukan order ke kantor pusat melalui Grup WA bernama "Order Purwokerto" hingga disetujui oleh saksi EKO SUPIYANTO Bin SUYATNO. Dan setelah disetujui baru lah dibuatkan surat jalan dan faktur oleh saksi IKA ADININGRUM als IKA selaku admin PT HAS cabang Purwokerto. Yaitu faktur Nomor PWKT 2023110139, tanggal 27 November 2023, Nama barang SEMEN DYNAMIX 50 KG PWKT, Jumlah sebanyak 85 ZAK, Total harga sebesar Rp.5.260.000,(lima juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dengan jatuh tempo pembayaran tanggal 27 Desember 2023, dan surat jalan Nomor : PWT 2023110139 Tanggal 27 November 2023, dengan tujuan pengiriman ke TB. INTI PERKASA JL. Raya Bojongsari Purwokerto Jawa Tengah, kemudian saksi REWAN selaku sopir mengirim barang bukan ke TB INTI PERKASA melainkan ke Toko MATERIAL MAJU LANCAR, yang beralamat di Jalan Sunan bonang, Kelurahan Dukuwaluh Rt 01 Rw.05 Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas, dan diterima oleh saksi WARNO pegawai Toko MATERIAL MAJU LANCAR, dan di stempel menggunakan stempel TB. INTI PERKASA, dan sudah dilakukan pembayaran sebesar Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa mengetahui pemesanannya menggunakan TB INTI PERKASA disetujui, lalu terdakwa HARTATI als TATI Binti PRAMONO memesan kembali dengan menggunakan TB INTI PERKASA sebanyak 16 (enam belas) kali dengan perincian sebagai berikut:

1. Tanggal 27 November 2023, Faktur Nomor PWKT 2023110148, Nama barang SEMEN PADANG 50 KG PWKT, sebanyak 80 ZAK, dan SEMEN GRESIK 50 KG PWKT sebanyak 10 ZAK, dengan Total harga sebesar Rp.4.760.000,(empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) jatuh tempo pembayaran pada tanggal 27 Desember 2023, dengan surat jalan Nomor : PWT 2023110140, Tanggal 27 November 2023, dengan tujuan barang dikirim Ke alamat TB. INTI PERKASA JL. Raya Bojongsari Purwokerto Jawa Tengah, kemudian barang dikirim oleh supir yaitu saksi REWAN bukan ke TB INTI PERKASA melainkan dikirim ke Toko MATERIAL MAJU LANCAR, yang beralamat di Jalan Sunan bonang, Kelurahan Dukuwaluh Rt 01 Rw.05 Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas, dan diterima oleh saksi WARNO pegawai Toko MATERIAL MAJU LANCAR, dengan stempel TB. INTI PERKASA, belum dilakukan

Hal. 8 dari 49 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2025/PN Bms



pembayaran;

2. Tanggal 30 November 2023, Faktur Nomor PWKT 2023110178, Nama barang SEMEN PADANG 50 KG PWKT sebanyak 80 ZAK, dan SEMEN GRESIK 50 KG PWKT sebanyak 10 ZAK, dengan Total harga sebesar Rp.4.720.000,(empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dengan jatuh tempo pembayaran 30 Desember 2023, dengan surat jalan Nomor : PWT 2023110179, Tanggal 30 November 2023, dengan tujuan barang dikirim Kepada TB. INTI PERKASA JL. Raya Bojongsari Purwokerto Jawa Tengah, kemudian saksi SUGENG selaku sopir yang mengirim barang bukan ke TB INTI PERKASA, melainkan barang dikirim ke Toko MATERIAL MAJU LANCAR yang beralamat di Jalan Sunan bonang, Kelurahan Dukuhwaluh Rt 01 Rw.05 Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas, dan diterima oleh saksi WARNO pegawai Toko MATERIAL MAJU LANCAR, dengan stempel TB. INTI PERKASA, belum dilakukan pembayaran;

3. Tanggal 30 November 2023, Faktur No. PWKT 2023110179, Nama barang SEMEN DYNAMIX 50 KG PWKT sebanyak 85 ZAK, Total harga sebesar Rp.5.260.000,(lima juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dengan jatuh tempo pembayaran 30 Desember 2023, dengan surat jalan Nomor : PWT 2023110179 Tanggal 30 November 2023, dengan tujuan barang dikirim Ke TB. INTI PERKASA JL. Raya Bojongsari Purwokerto Jawa Tengah, kemudian barang dikirim oleh saksi SUGENG, bukan ke TB INTI PERKASA melainkan ke Toko MATERIAL MAJU LANCAR, yang beralamat di Jalan Sunan bonang, Kelurahan Dukuhwaluh Rt 01 Rw.05 Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas, dan barang diterima oleh saksi WARNO pegawai Toko MATERIAL MAJU LANCAR, dengan stempel TB. INTI PERKASA, belum dilakukan pembayaran;

4. Tanggal 05 Desember 2023, Faktur No. PWKT 2023120030, Nama barang SEMEN PADANG 50 KG PWKT sebanyak 80 ZAK, dan SEMEN GRESIK 50 KG PWKT sebanyak 10 ZAK, dengan Total harga sebesar Rp.4.720.000,(empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dengan jatuh tempo pembayaran 04 Januari 2024, dengan surat jalan Nomor : PWT 112023-1331254, Tanggal 05 Desember 2023, dengan tujuan barang dikirim ke TB. INTI PERKASA JL. Raya Bojongsari Purwokerto Jawa Tengah, kemudian barang dikirim oleh saksi SUGENG, bukan ke TB INTI PERKASA melainkan ke Toko MATERIAL MAJU LANCAR, yang beralamat di Jalan Sunan bonang, Kelurahan Dukuhwaluh Rt 01 Rw.05

Hal. 9 dari 49 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2025/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas, dan barang diterima oleh saksi WARNO pegawai Toko MATERIAL MAJU LANCAR, dengan stempel TB. INTI PERKASA, belum dilakukan pembayaran;

5. Tanggal 05 Desember 2023, Faktur No. PWKT 2023120031, Nama barang SEMEN DYNAMIX 50 KG PWKT, sebanyak 85 ZAK, Total harga sebesar Rp.5.240.000,(lima juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), dengan jatuh tempo pembayaran 04 Januari 2024, dan surat jalan Nomor: PWT 112023-1331253, Tanggal 05 Desember 2023, tujuan barang dikirim ke TB. INTI PERKASA JL. Raya Bojongsari Purwokerto Jawa Tengah, kemudian barang dikirim oleh saksi SUGENG, bukan ke TB INTI PERKASA melainkan ke Toko MATERIAL MAJU LANCAR, yang beralamat di Jalan Sunan bonang, Kelurahan Dukuwaluh Rt 01 Rw.05 Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas, dan barang diterima oleh saksi WARNO pegawai Toko MATERIAL MAJU LANCAR, dengan stempel TB. INTI PERKASA, belum dilakukan pembayaran;

6. Tanggal 09 Desember 2023, faktur No. PWKT 2023120036, Nama barang SEMEN PADANG 50 KG PWKT, sebanyak 80 ZAK, dan SEMEN GRESIK 50 KG PWKT sebanyak 10 ZAK, Total harga sebesar Rp.4.720.000,(empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dengan jatuh tempo pembayaran 08 Januari 2024, dan surat jalan Nomor : PWT 122023-133143 Tanggal 09 Desember 2023, tujuan barang dikirim ke TB. INTI PERKASA JL. Raya Bojongsari Purwokerto Jawa Tengah, kemudian barang dikirim oleh saksi KIRNO, bukan ke TB INTI PERKASA melainkan ke Toko MATERIAL MAJU LANCAR, yang beralamat di Jalan Sunan bonang, Kelurahan Dukuwaluh Rt 01 Rw.05 Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas, dan barang diterima oleh saksi WARNO pegawai Toko MATERIAL MAJU LANCAR, dengan stempel TB. INTI PERKASA, belum dilakukan pembayaran;

7. Tanggal 09 Desember 2023, Faktur No. PWKT 2023120037, Nama barang SEMEN DYNAMIX 50 KG PWKT, sebanyak 85 ZAK, Total harga sebesar Rp. 5.240.000,(lima juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dengan jatuh tempo pembayaran 08 Januari 2024, dan surat jalan Nomor: PWT 122023-133142 Tanggal 09 Desember 2023, dengan tujuan barang dikirim ke TB. INTI PERKASA JL. Raya Bojongsari Purwokerto Jawa Tengah, kemudian barang dikirim oleh saksi KIRNO, bukan ke TB INTI PERKASA melainkan ke Toko MATERIAL MAJU LANCAR, yang beralamat di Jalan Sunan bonang, Kelurahan Dukuwaluh Rt 01 Rw.05

Hal. 10 dari 49 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2025/PN Bms



Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas, dan barang diterima oleh saksi WARNO pegawai Toko MATERIAL MAJU LANCAR, dengan stempel TB. INTI PERKASA, belum dilakukan pembayaran;

8. Tanggal 12 Desember 2023, Faktur No. PWKT 2023120072, Nama barang SEMEN PADANG 50 KG PWKT sebanyak 160 ZAK, dan SEMEN GRESIK 50 KG PWKT sebanyak 20 ZAK Total harga sebesar Rp.9.440.000,(sembilan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dengan jatuh tempo pembayaran 11 Januari 2024, dan surat jalan Nomor: PWT 122023-1331990, Tanggal 12 Desember 2023, dengan tujuan barang dikirim ke TB. INTI PERKASA JL. Raya Bojongsari Purwokerto Jawa Tengah, kemudian barang dikirim oleh saksi KIRNO, bukan ke TBINTI PERKASA melainkan ke Toko MATERIAL MAJU LANCAR, yang beralamat di Jalan Sunan bonang, Kelurahan Dukuhwaluh Rt 01 Rw.05 Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas, dan barang diterima oleh saksi WARNO pegawai Toko MATERIAL MAJU LANCAR, dengan stempel TB. INTI PERKASA, belum dilakukan pembayaran;

9. Tanggal 14 Desember 2023, Faktur No. PWKT 2023120107, Nama barang SEMEN PADANG 50 KG PWKT, sebanyak 80 ZAK, dan SEMEN GRESIK 50 KG PWKT, sebanyak 10 ZAK, Total harga sebesar Rp.4.720.000,(empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), dengan jatuh tempo pembayaran 13 Januari 2024, dan surat jalan Nomor : PWT 122023-1331990, Tanggal 14 Desember 2023, dengan tujuan barang dikirim ke TB. INTI PERKASA JL. Raya Bojongsari Purwokerto Jawa Tengah, kemudian barang dikirim oleh saksi KIRNO, bukan ke TB INTI PERKASA melainkan ke Toko MATERIAL MAJU LANCAR, yang beralamat di Jalan Sunan bonang, Kelurahan Dukuhwaluh Rt 01 Rw.05 Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas, dan barang diterima oleh saksi WARNO pegawai Toko MATERIAL MAJU LANCAR, dengan stempel TB. INTI PERKASA, belum dilakukan pembayaran;

10. Tanggal 14 Desember 2023, Faktur No. PWKT 2023120108, Nama barang SEMEN DYNAMIX 50 KG PWKT sebanyak 85 ZAK, Total harga sebesar Rp.5.240.000,(lima juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dengan jatuh tempo pembayaran 13 Januari 2024, dan surat jalan Nomor: PWT 122003-1331989, Tanggal 14 Desember 2023, dengan tujuan barang dikirim ke TB. INTI PERKASA JL. Raya Bojongsari Purwokerto Jawa Tengah, kemudian barang dikirim oleh saksi KIRNO,

Hal. 11 dari 49 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2025/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan ke TB INTI PERKASA melainkan ke Toko MATERIAL MAJU LANCAR, yang beralamat di Jalan Sunan bonang, Kelurahan Dukuwaluh Rt 01 Rw.05 Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas, dan barang diterima oleh saksi WARNO pegawai Toko MATERIAL MAJU LANCAR, dengan stempel TB. INTI PERKASA, belum dilakukan pembayaran;

11. Tanggal 16 Desember 2023, Faktur No. PWKT 2023120112, Nama barang SEMEN DYNAMIX 50 KG PWKT, sebanyak 85 ZAK, Total harga sebesar Rp. 5.240.000,(lima juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dengan jatuh tempo pembayaran 15 Januari 2024, dan surat jalan Nomor: PWT 2023120111, Tanggal 16 Desember 2023, dengan tujuan barang dikirim ke TB. INTI PERKASA JL. Raya Bojongsari Purwokerto Jawa Tengah, kemudian barang dikirim oleh saksi ADI bukan ke TB INTI PERKASA melainkan ke Toko MATERIAL MAJU LANCAR, yang beralamat di Jalan Sunan bonang, Kelurahan Dukuwaluh Rt 01 Rw.05 Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas, dan barang diterima oleh saksi WARNO pegawai Toko MATERIAL MAJU LANCAR, dengan stempel TB. INTI PERKASA, belum dilakukan pembayaran;

12. Tanggal 16 Desember 2023, Faktur No. PWKT 2023120111, Nama barang SEMEN PADANG 50 KG PWKT, sebanyak 80 ZAK, Total harga sebesar Rp. 4.088.000,(empat juta delapan puluh delapan ribu rupiah) dengan jatuh tempo pembayaran 15 Januari 2024, dan surat jalan Nomor: PWT 2023120112, Tanggal 16 Desember 2023, dengan tujuan barang dikirim ke TB. INTI PERKASA JL. Raya Bojongsari Purwokerto Jawa Tengah, kemudian barang dikirim oleh saksi ADI, bukan ke TB INTI PERKASA melainkan ke Toko MATERIAL MAJU LANCAR, yang beralamat di Jalan Sunan bonang, Kelurahan Dukuwaluh Rt 01 Rw.05 Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas, dan barang diterima oleh saksi WARNO pegawai Toko MATERIAL MAJU LANCAR, dengan stempel TB. INTI PERKASA, belum dilakukan pembayaran;

13. Tanggal 18 Desember 2023, Faktur No. PWKT 2023120123, Nama barang SEMEN PADANG 50 KG PWKT sebanyak 120 ZAK, dan SEMEN GRESIK 50 KG PWKT, sebanyak 40 ZAK, dengan Total harga sebesar Rp.8.586.000,(delapan juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dengan jatuh tempo pembayaran 17 Januari 2024, dengan tujuan barang dikirim ke TB. INTI PERKASA JL. Raya Bojongsari Purwokerto Jawa Tengah, kemudian barang dikirim pada tanggal 18 Desember 2023

Hal. 12 dari 49 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2025/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi ADI, bukan ke TB INTI PERKASA melainkan ke Toko MATERIAL MAJU LANCAR, yang beralamat di Jalan Sunan bonang, Kelurahan Dukuhwaluh Rt 01 Rw.05 Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas, dan barang diterima oleh ZASKIA, pegawai Toko MATERIAL MAJU LANCAR, dengan stempel TB. INTI PERKASA, belum dilakukan pembayaran;

14. Tanggal 21 Desember 2023, Faktur No. PWKT 2023121144, Nama barang SEMEN DYNAMIX 50 KG PWKT sebanyak 160 ZAK, dengan Total harga sebesar Rp.9.864.000,(sembilan juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah), dengan jatuh tempo pembayaran 20 Januari 2024, dan surat jalan Nomor : PWT 2023120144, Tanggal 21 Desember 2023, dengan tujuan barang dikirim ke TB. INTI PERKASA JL. Raya Bojongsari Purwokerto Jawa Tengah, kemudian saksi ADI menirim barang TB BARATA DESA PEKAJA 4/1 KALIBAGOR 087737244000 (Stempel TB BARATA DESA PEKAJA 4/1 KALIBAGOR 087737244000 dan paraf);

15. Tanggal 23 Desember 2023, Faktur No. PWKT 2023120030, Nama barang SEMEN PADANG 50 KG PBG sebanyak 160 ZAK, dengan Total harga sebesar Rp.8.160.000,(delapan juta seratus enam puluh ribu rupiah) dengan jatuh tempo pembayaran 22 Januari 2024, dan surat jalan Nomor : PBG 2023120030, Tanggal 23 Desember 2023, dengan tujuan barang dikirim Ke TB. INTI PERKASA JL. Raya Bojongsari Purwokerto Jawa Tengah, kemudian barang dikirim oleh saksi SUGENG, bukan ke TB INTI PERKASA melainkan ke Toko MATERIAL MAJU LANCAR, yang beralamat di Jalan Sunan bonang, Kelurahan Dukuhwaluh Rt 01 Rw.05 Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas, dan barang diterima oleh saksi WARNO pegawai Toko MATERIAL MAJU LANCAR, dengan stempel TB. INTI PERKASA, belum dilakukan pembayaran;

16. Tanggal 26 Desember 2023, Faktur No. PWKT 2023120030, Nama barang SEMEN PADANG 50 KG PWKT, sebanyak 160 ZAK, Total harga sebesar Rp.9.864.000,(sembilan juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah), dengan jatuh tempo pembayaran 25 Januari 2024, dan surat jalan Nomor : PWT 122023-133210, Tanggal 26 Desember 2023, dengan tujuan barang dikirim Ke TB. INTI PERKASA JL. Raya Bojongsari Purwokerto Jawa Tengah, kemudian barang dikirim oleh saksi ADI, bukan ke TB INTI PERKASA melainkan ke Toko MATERIAL MAJU LANCAR, yang beralamat di Jalan Sunan bonang, Kelurahan

Hal. 13 dari 49 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2025/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dukuwaluh Rt 01 Rw.05 Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas, dan barang diterima oleh saksi WARNO pegawai Toko MATERIAL MAJU LANCAR, dengan stempel TB. INTI PERKASA, belum dilakukan pembayaran;

Sehingga total tagihan pemesanan semen atas nama TB.Inti Perkasa yang belum dibayarkan oleh terdakwa HARTATI als TATI Binti PRAMONO sebesar Rp.104.314.000,-(seratus empat juta tiga ratus empat belas ribu rupiah).

- Bahwa selain pemesanan semen yang menggunakan TB. Inti Perkasa yang belum dibayarkan tersebut, terdakwa HARTATI als TATI Binti PRAMONO, juga memesan barang non semen menggunakan TB.Inti Perkasa, yang belum dibayarkan sebesar Rp.14.740.000,-(empat belas juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah), sesuai dengan faktur, sebagai berikut:

1. Faktur tanggal 22 September 2023, No. S. PWKT. 2023090009, Nama barang UNGGUL BOARD sebanyak 100 lembar, RISPLANG 400cm POLOS sebanyak 10 LEMBAR, Total harga Rp.4.310.000,(empat juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah), jatuh tempo pembayaran 35 hari, barang diambil dengan SURAT DO 22 September 2023 dengan sopir pengambil IMAM, dengan surat jalan Nomor : 000007/202205, Tanggal 22 September 2023, Kepada INTI PERKASA; Dilakukan pembayaran dengan TANDA TERIMA NOTA TAGIHAN:

- Tanggal 16 Oktober 2023, pembayaran secara tunai melalui sales saksi NURTANIA HERU Bin KUSHARTOTO sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 05 Oktober 2023, pembayaran secara tunai melalui sales saksi NURTANIA HERU Bin KUSHARTOTO sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah), Sisa tagihan yang belum dibayarkan Rp. 1.810.000,-(satu juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah);

2. Faktur tanggal 05 Oktober 2023 No. S. PWKT. 2023100003, Nama barang UNGGUL BOARD sebanyak 100 lembar, Total harga Rp.3.900.000,(tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) jatuh tempo pembayaran 35 hari, barang diambil dengan surat DO 05 Oktober 2023 dengan sopir pengambil NOTO, dengan surat jalan Nomor : 000007/202205 Tanggal 05 Oktober 2023 Kepada INTI PERKASA, belum dilakukan pembayaran;

3. Faktur tanggal 16 Oktober 2023, No. S. PWKT. 2023100009, Nama barang UNGGUL BOARD sebanyak 100 lembar, Total harga

Hal. 14 dari 49 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2025/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.3.900.000,(tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), jatuh tempo pembayaran 35 hari, dengan surat jalan Nomor : PWT 052023-00003, sopir pengirim saksi SUGENG, Tanggal 16 Oktober 2023, Kepada INTI PERKASA, belum dilakukan pembayaran;

4. Faktur tanggal 30 Oktober 2023, No. S. PWKT. 2023100014, Nama barang UNGGUL BOARD sebanak 50 lembar, Total harga Rp.1.950.000, (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), jatuh tempo pembayaran 35 hari, barang diambil dengan surat DO 28 Oktober 2023 dengan sopir pengambil ANTO, dengan surat jalan Nomor : PWT 102023-065, Tanggal 28 Oktober 2023, Kepada INTI PERKASA, belum dilakukan pembayaran;

5. Faktur tanggal 28 Desember 2023, No. S. PWKT. 2023120009, Nama barang RISPLANG MOTIF sebanyak 15 lembar, RISPLANG POLOS sebanyak 15 lembar, dan UNGGUL BOARD sebanyak 50 lembar, Total harga Rp.3.180.000,(tiga juta seratus delapan puluh ribu rupiah), jatuh tempo pembayaran 35 hari, barang diambil dengan surat DO 28 Desember 2023, dengan sopir pengambil NOTO, dengan surat jalan Nomor : PWT 112023-087, Tanggal 28 Desember 2023, Kepada INTI PERKASA, belum dilakukan pembayaran.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa HARTATI Alias TATI Binti PRAMONO dan saksi ARIF WICAKSONO A.Md alias ARIF Bin SANTOSA, PT. HASAN ABADI SEJAHTERA (HAS), mengalami kerugian sebesar Rp.174.290.000,- (seratus tujuh puluh empat juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU:

KEDUA

Bahwa terdakwa HARTATI alias TATI Binti PRAMONO, baik bertindak secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan saksi ARIF WICAKSONO A.Md alias ARIF Bin SANTOSA (yang disidangkan dalam berkas terpisah) pada hari Senin, tanggal 27 Nopember 2023, sampai dengan hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024, atau setidaknya tidaknya pada bulan Nopember Tahun 2023, sampai dengan Bulan Januari tahun 2024, atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2023 sampai dengan tahun 2024, bertempat di Toko MATERIAL MAJU LANCAR, milik terdakwa HARTATI als TATI Binti PRAMONO, yang beralamat di Jalan Sunan bonang, Kelurahan Dukuwaluh Rt 01 Rw.05 Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas, atau setidaknya –

Hal. 15 dari 49 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2025/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyumas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain, dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Toko Material Maju Lancar dan Toko Material Lancar Muda, yang beralamat di Jalan Sunan bonang, Kelurahan Dukuhwaluh Rt 01 Rw.05 Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas adalah milik terdakwa HARTATI als TATI Binti PRAMONO, kemudian terdakwa HARTATI als TATI Binti PRAMONO, mendaftarkan Toko Material Lancar Muda sebagai member di PT. HASAN ABADI SEJAHTERA (HAS) Cabang Purwokerto, yang beralamat di Komplek Stadion mini Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas, dan selama menjadi member di PT. HASAN ABADI SEJAHTERA (HAS) Cabang Purwokerto, ada pembayaran pesanan semen yang belum dibayarkan oleh terdakwa HARTATI als TATI Binti PRAMONO kepada PT. HASAN ABADI SEJAHTERA (HAS) Cabang Purwokerto. sehingga Toko Material Lancar Muda, di blacklist / tidak boleh memesan semen lagi oleh PT. HASAN ABADI SEJAHTERA (HAS). Adapun pembayaran pesanan semen yang belum dibayarkan yaitu sebesar Rp.55.236.000,- (lima puluh lima juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah), sesuai dengan faktur, antara lain sebagai berikut:

1. Faktur tanggal 21 Oktober 2022, Nomor PWKT 2022100148, Nama barang, SEMEN GRESIK 50 KG PWKT sebanyak 8 ZAK, SEMEN PADANG 50 KG PWKT sebanyak 80 ZAK, SEMEN DYNAMIX 50 KG PWKT sebanyak 85 ZAK, Total harga sebesar Rp.10.140.000,(sepuluh juta seratus empat puluh ribu rupah), jatuh tempo pembayaran 25 November 2022, tanggal pengiriman 21 Oktober 2022, dengan surat jalan Nomor : PWKT – 0233, Tanggal 21-Oktober 2022. Barang dikirim Kepada Toko Material Lancar Muda , penerima tanda tangan berstempel Lancar Muda 21/10/22;
2. Faktur tanggal 14 Oktober 2022, Nomor PWKT 2022100111, Nama barang SEMEN DYNAMIX 50 KG PWKT sebanyak 85 ZAK, Total harga sebesar Rp.5.340.000,(lima juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah), jatuh tempo pembayaran 18 November 2022, tanggal pengiriman 14 Oktober 2022 dengan surat jalan Nomor : PWKT – 0259, Tanggal 14 Oktober

Hal. 16 dari 49 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2025/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, barang dikirim Kepada Toko Material Lancar Muda, penerima tanda tangan WARNO berstempel Lancar Muda 14/10/22;

3. Faktur tanggal 14 Oktober 2022, Nomor PWKT 2022100080, Nama barang SEMEN GRESIK 50 KG PWKT, sebanyak 8 ZAK, SEMEN PADANG 50 KG PWKT sebanyak 80 ZAK, Total harga Rp.4.800.000, (empat juta delapan ratus ribu rupiah), jatuh tempo pembayaran 18 November 2022, tanggal pengiriman 14 Oktober 2022, dengan surat jalan Nomor : PWKT – 0259, Tanggal 14 Oktober 2022, barang dikirim Kepada Toko Material Lancar Muda, penerima tanda tangan WARNO berstempel LANCAR MUDA 14/10/22;

4. Faktur tanggal 19 Oktober 2022 Nomor PWKT 2022100123, Nama barang SEMEN GRESIK 50 KG PWKT, sebanyak 8 ZAK, SEMEN PADANG 80 KG PWKT, sebanyak 80 ZAK, SEMEN DYNAMIX 50 KG PWKT sebanyak 85 ZAK, Total harga Rp.10.140.000, (sepuluh juta seratus empat puluh ribu rupiah), jatuh tempo pembayaran 23 November 2022, tanggal pengiriman 19 Oktober 2022 dengan surat jalan Nomor : PWKT – 0297, Tanggal 19 Oktober 2022, barang dikirim Kepada Toko Material Lancar Muda, penerima tanda tangan WARNO berstempel Lancar Muda 19/10/22;

5. Faktur tanggal 24 Oktober 2022, Nomor PWKT 2022100168, Nama barang SEMEN GRESIK 50 KG PWKT, sebanyak 40 ZAK, SEMEN DYNAMIX 50 KG PWKT, sebanyak 40 ZAK, Total harga Rp.5.076.000, (lima juta tujuh puluh enam ribu rupiah), jatuh tempo pembayaran 28 November 2022, tanggal pengiriman 24 Oktober 2022, dengan surat jalan Nomor : PWKT – 0162, Tanggal 24 Oktober 2022, Barang dikirim Kepada Toko Material Lancar Muda, penerima tanda tangan WARNO berstempel Lancar Muda 24/10/22;

6. Faktur tanggal 24 Oktober 2022, Nomor PWKT 2022100169, Nama barang SEMEN GRESIK 50 KG PWKT sebanyak 8 ZAK, SEMEN PADANG 50 KG PWKT sebanyak 80 ZAK, Total harga Rp.4.800.000, (empat juta delapan ratus ribu rupiah), jatuh tempo pembayaran 28 November 2022, tanggal pengiriman 24 Oktober 2022 dengan surat jalan Nomor : PWKT – 0161, Tanggal 24 Oktober 2022, barang dikirim Kepada Toko Material Lancar Muda, penerima tandatangan WARNO berstempel Lancar Muda 24/10/22;

7. Faktur tanggal 27 Oktober 2022, Nomor PWKT 2022100194, Nama barang SEMEN DYNAMIX 50 KG PWKT sebanyak 16 ZAK, SEMEN

Hal. 17 dari 49 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2025/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PADANG 50 KG PWKT sebanyak 160 ZAK, Total harga Rp.9.600.000, (sembilan juta enam ratus ribu rupiah), jatuh tempo pembayaran 01 Desember 2022, tanggal pengiriman 27 Oktober 2022 dengan surat jalan Nomor : PWKT – 0192, Tanggal 27 Oktober 2022, barang dikirim Kepada Toko Material Lancar Muda, penerima tanda tangan berstempel Lancar Muda;

8. Faktur tanggal 03 November 2022 Nomor PWKT 2022110028, Nama barang SEMEN DYNAMIX 50 KG PWKT, sebanyak 83 ZAK, Total harga Rp.5.340.000,(lima juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah), jatuh tempo pembayaran 08 Desember 2022, tanggal pengiriman 03 November 2022, dengan surat jalan Nomor : PWKT – 2022110028, Tanggal 27 Nopember 2022, barang dikirim Kepada Toko Material Lancar Muda, penerima tandatangan WARNO berstempel Lancar Muda 03/11/22.

- Bahwa mengetahui adanya pembayaran pesanan semen yang belum dibayarkan oleh terdakwa HARTATI alias TATI Binti PRAMONO, kemudian saksi ARIF WICAKSONO A.Md Alias ARIF Bin SANTOSA selaku supervisor di PT. HASAN ABADI SEJAHTERA (HAS) Cabang Purwokerto, dimana sebelumnya, saksi ARIF WICAKSONO A.Md Alias ARIF Bin SANTOSA telah mengetahui TB.INTI PERKASA adalah milik saksi IVAN YUDHA PRADANA als IVAN Bin SUMARNO yang merupakan anak tiri dari terdakwa HARTATI als TATI Binti PRAMONO, lalu saksi ARIF WICAKSONO A.Md Alias ARIF Bin SANTOSA mengatakan kepada terdakwa HARTATI als TATI Binti PRAMONO, agar TB.INTI PERKASA didaftarkan sebagai member di PT. HASAN ABADI SEJAHTERA (HAS) Cabang Purwokerto, dan nanti bisa memesan semen dan bisa menyelesaikan pembayaran pesanan semen Toko Material Lancar Muda yang macet tersebut, dan nanti saksi ARIF WICAKSONO A.Md Alias ARIF Bin SANTOSA meminta kepada sales untuk menaikkan order dengan menggunakan TB.INTI PERKASA, dan nanti barang dikirim ke Toko MATERIAL MAJU LANCAR, yang beralamat di Jalan Sunan bonang, Kelurahan Dukuwaluh Rt 01 Rw.05 Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas, sedangkan untuk pembayarannya nanti lewat rekening pribadi saksi NURTANIA HERU Bin KUSHARTOTO dan saksi IKA ADININGRUM als IKA Binti SUYONO, dan perkataan tersebut, lalu terdakwa HARTATI als TATI Binti PRAMONO, tanpa sepengetahuan dari saksi IVAN YUDHA PRADANA als IVAN Bin SUMARNO selaku pemilik TB. INTI PERKASA, melakukan pemesanan semen dengan menggunakan TB.INTI PERKASA, pada hari Senin, tanggal 27 Nopember 2023, kepada

Hal. 18 dari 49 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2025/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi BUDI PRIYANTO selaku sales di PT.HAS cabang Purwokerto, dan atas pesanan tersebut, kemudian di proses oleh saksi BUDI PRIYANTO yang sebelumnya telah diminta oleh saksi ARIF WICAKSONO A.Md Alias ARIF Bin SANTOSA, nanti kalau terdakwa HARTATI als TATI Binti PRAMONO memesan barang nanti diproses menggunakan TB.INTI PERKASA dengan cara disampaikan di Grup Wa yang bernama "sales order", lalu saksi BUDI PRIYANTO memasukan data pemesanan semen yaitu atas nama terdakwa HARTATI als TATI Binti PRAMONO dengan menggunakan TB INTI PERKASA memesan semen DYNAMIX 50 kg sebanyak 85 Zak, total harga sebesar Rp. 5.260.000,- kemudian saksi ARIF WICAKSONO A.Md Alias ARIF Bin SANTOSA yang sebelumnya telah mengetahui pemesanan yang dilakukan oleh terdakwa HARTATI als TATI Binti PRAMONO yang menggunakan TB. INTI PERKASA tersebut adalah tidak benar, namun saksi ARIF WICAKSONO A. Md Alias ARIF Bin SANTOSA tetap memproses pemesanan tersebut, dengan cara mengajukan order ke kantor pusat melalui Grup WA bernama "Order Purwokerto" hingga disetujui oleh saksi EKO SUPIYANTO Bin SUYATNO selaku Manager di PT. HAS. Dan setelah disetujui baru lah dibuatkan surat jalan faktur oleh saksi IKA ADININGRUM als IKA selaku admin PT HAS cabang Purwokerto. Yaitu faktur Nomor PWKT 2023110139, tanggal 27 November 2023, Nama barang SEMEN DYNAMIX 50 KG PWKT, Jumlah sebanyak 85 ZAK, Total harga sebesar Rp.5.260.000,(lima juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dengan jatuh tempo pembayaran tanggal 27 Desember 2023, dan surat jalan Nomor : PWT 2023110139 Tanggal 27 November 2023, dengan tujuan pengiriman ke TB. INTI PERKASA JL. Raya Bojongsari Purwokerto Jawa Tengah, kemudian saksi REWAN selaku sopir mengirim barang bukan ke TB INTI PERKASA melainkan ke Toko MATERIAL MAJU LANCAR, yang beralamat di Jalan Sunan bonang, Kelurahan Dukuwaluh Rt 01 Rw.05 Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas, dan diterima oleh saksi WARNO pegawai Toko MATERIAL MAJU LANCAR, dan di stempel menggunakan stempel TB. INTI PERKASA, dan sudah dilakukan pembayaran sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa mengetahui pemesanannya menggunakan TB INTI PERKASA disetujui, lalu terdakwa HARTATI als TATI Binti PRAMONO memesan kembali dengan menggunakan TB INTI PERKASA sebanyak 16 (enam belas) kali dengan perincian sebagai berikut:

Hal. 19 dari 49 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2025/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanggal 27 November 2023, Faktur Nomor PWKT 2023110148, Nama barang SEMEN PADANG 50 KG PWKT, sebanyak 80 ZAK, dan SEMEN GRESIK 50 KG PWKT sebanyak 10 ZAK, dengan Total harga sebesar Rp.4.760.000,(empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) jatuh tempo pembayaran pada tanggal 27 Desember 2023, dengan surat jalan Nomor : PWT 2023110140, Tanggal 27 November 2023, dengan tujuan barang dikirim Ke alamat TB. INTI PERKASA JL. Raya Bojongsari Purwokerto Jawa Tengah, kemudian barang dikirim oleh supir yaitu saksi REWAN bukan ke TB INTI PERKASA melainkan dikirim ke Toko MATERIAL MAJU LANCAR, yang beralamat di Jalan Sunan bonang, Kelurahan Dukuhwaluh Rt 01 Rw.05 Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas, dan diterima oleh saksi WARNO pegawai Toko MATERIAL MAJU LANCAR, dengan stempel TB. INTI PERKASA, belum dilakukan pembayaran;
2. Tanggal 30 November 2023, Faktur Nomor PWKT 2023110178, Nama barang SEMEN PADANG 50 KG PWKT sebanyak 80 ZAK, dan SEMEN GRESIK 50 KG PWKT sebanyak 10 ZAK, dengan Total harga sebesar Rp.4.720.000,(empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dengan jatuh tempo pembayaran 30 Desember 2023, dengan surat jalan Nomor : PWT 2023110179, Tanggal 30 November 2023, dengan tujuan barang dikirim Kepada TB. INTI PERKASA JL. Raya Bojongsari Purwokerto Jawa Tengah, kemudian saksi SUGENG selaku sopir yang mengirim barang bukan ke TB INTI PERKASA, melainkan barang dikirim ke Toko MATERIAL MAJU LANCAR yang beralamat di Jalan Sunan bonang, Kelurahan Dukuhwaluh Rt 01 Rw.05 Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas, dan diterima oleh saksi WARNO pegawai Toko MATERIAL MAJU LANCAR, dengan stempel TB. INTI PERKASA, belum dilakukan pembayaran;
3. Tanggal 30 November 2023, Faktur No. PWKT 2023110179, Nama barang SEMEN DYNAMIX 50 KG PWKT sebanyak 85 ZAK, Total harga sebesar Rp.5.260.000,(lima juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dengan jatuh tempo pembayaran 30 Desember 2023, dengan surat jalan Nomor : PWT 2023110179 Tanggal 30 November 2023, dengan tujuan barang dikirim Ke TB. INTI PERKASA JL. Raya Bojongsari Purwokerto Jawa Tengah, kemudian barang dikirim oleh saksi SUGENG, bukan ke TB INTI PERKASA melainkan ke Toko MATERIAL MAJU LANCAR, yang beralamat di Jalan Sunan bonang, Kelurahan Dukuhwaluh Rt 01 Rw.05

Hal. 20 dari 49 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2025/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas, dan barang diterima oleh saksi WARNO pegawai Toko MATERIAL MAJU LANCAR, dengan stempel TB. INTI PERKASA, belum dilakukan pembayaran;

4. Tanggal 05 Desember 2023, Faktur No. PWKT 2023120030, Nama barang SEMEN PADANG 50 KG PWKT sebanyak 80 ZAK, dan SEMEN GRESIK 50 KG PWKT sebanyak 10 ZAK, dengan Total harga sebesar Rp.4.720.000,(empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dengan jatuh tempo pembayaran 04 Januari 2024, dengan surat jalan Nomor : PWT 112023-1331254, Tanggal 05 Desember 2023, dengan tujuan barang dikirim ke TB. INTI PERKASA JL. Raya Bojongsari Purwokerto Jawa Tengah, kemudian barang dikirim oleh saksi SUGENG, bukan ke TB INTI PERKASA melainkan ke Toko MATERIAL MAJU LANCAR, yang beralamat di Jalan Sunan bonang, Kelurahan Dukuhwaluh Rt 01 Rw.05 Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas, dan barang diterima oleh saksi WARNO pegawai Toko MATERIAL MAJU LANCAR, dengan stempel TB. INTI PERKASA, belum dilakukan pembayaran;

5. Tanggal 05 Desember 2023, Faktur No. PWKT 2023120031, Nama barang SEMEN DYNAMIX 50 KG PWKT, sebanyak 85 ZAK, Total harga sebesar Rp.5.240.000,(lima juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), dengan jatuh tempo pembayaran 04 Januari 2024, dan surat jalan Nomor : PWT 112023-1331253, Tanggal 05 Desember 2023, tujuan barang dikirim ke TB. INTI PERKASA JL. Raya Bojongsari Purwokerto Jawa Tengah, kemudian barang dikirim oleh saksi SUGENG, bukan ke TB INTI PERKASA melainkan ke Toko MATERIAL MAJU LANCAR, yang beralamat di Jalan Sunan bonang, Kelurahan Dukuhwaluh Rt 01 Rw.05 Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas, dan barang diterima oleh saksi WARNO pegawai Toko MATERIAL MAJU LANCAR, dengan stempel TB. INTI PERKASA, belum dilakukan pembayaran;

6. Tanggal 09 Desember 2023, faktur No. PWKT 2023120036, Nama barang SEMEN PADANG 50 KG PWKT, sebanyak 80 ZAK, dan SEMEN GRESIK 50 KG PWKT sebanyak 10 ZAK, Total harga sebesar Rp.4.720.000,(empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dengan jatuh tempo pembayaran 08 Januari 2024, dan surat jalan Nomor : PWT 122023-133143 Tanggal 09 Desember 2023, tujuan barang dikirim ke TB. INTI PERKASA JL. Raya Bojongsari Purwokerto Jawa Tengah, kemudian barang dikirim oleh saksi KIRNO, bukan ke TB INTI PERKASA melainkan ke Toko MATERIAL MAJU LANCAR, yang beralamat di Jalan

Hal. 21 dari 49 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2025/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sunan bonang, Kelurahan Dukuwaluh Rt 01 Rw.05 Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas, dan barang diterima oleh saksi WARNO pegawai Toko MATERIAL MAJU LANCAR, dengan stempel TB. INTI PERKASA, belum dilakukan pembayaran;

7. Tanggal 09 Desember 2023, Faktur No. PWKT 2023120037, Nama barang SEMEN DYNAMIX 50 KG PWKT, sebanyak 85 ZAK, Total harga sebesar Rp. 5.240.000,(lima juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dengan jatuh tempo pembayaran 08 Januari 2024, dan surat jalan Nomor : PWT 122023-133142 Tanggal 09 Desember 2023, dengan tujuan barang dikirim ke TB. INTI PERKASA JL. Raya Bojongsari Purwokerto Jawa Tengah, kemudian barang dikirim oleh saksi KIRNO, bukan ke TB INTI PERKASA melainkan ke Toko MATERIAL MAJU LANCAR, yang beralamat di Jalan Sunan bonang, Kelurahan Dukuwaluh Rt 01 Rw.05 Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas, dan barang diterima oleh saksi WARNO pegawai Toko MATERIAL MAJU LANCAR, dengan stempel TB. INTI PERKASA, belum dilakukan pembayaran;

8. Tanggal 12 Desember 2023, Faktur No. PWKT 2023120072, Nama barang SEMEN PADANG 50 KG PWKT sebanyak 160 ZAK, dan SEMEN GRESIK 50 KG PWKT sebanyak 20 ZAK Total harga sebesar Rp.9.440.000,(sembilan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dengan jatuh tempo pembayaran 11 Januari 2024, dan surat jalan Nomor: PWT 122023-1331990, Tanggal 12 Desember 2023, dengan tujuan barang dikirim ke TB. INTI PERKASA JL. Raya Bojongsari Purwokerto Jawa Tengah, kemudian barang dikirim oleh saksi KIRNO, bukan ke TB INTI PERKASA melainkan ke Toko MATERIAL MAJU LANCAR, yang beralamat di Jalan Sunan bonang, Kelurahan Dukuwaluh Rt 01 Rw.05 Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas, dan barang diterima oleh saksi WARNO pegawai Toko MATERIAL MAJU LANCAR, dengan stempel TB. INTI PERKASA, belum dilakukan pembayaran;

9. Tanggal 14 Desember 2023, Faktur No. PWKT 2023120107, Nama barang SEMEN PADANG 50 KG PWKT, sebanyak 80 ZAK, dan SEMEN GRESIK 50 KG PWKT, sebanyak 10 ZAK, Total harga sebesar Rp.4.720.000,(empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), dengan jatuh tempo pembayaran 13 Januari 2024, dan surat jalan Nomor : PWT 122023-1331990, Tanggal 14 Desember 2023, dengan tujuan barang dikirim ke TB. INTI PERKASA JL. Raya Bojongsari Purwokerto Jawa

Hal. 22 dari 49 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2025/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tengah, kemudian barang dikirim oleh saksi KIRNO, bukan ke TB INTI PERKASA melainkan ke Toko MATERIAL MAJU LANCAR, yang beralamat di Jalan Sunan bonang, Kelurahan Dukuhwaluh Rt 01 Rw.05 Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas, dan barang diterima oleh saksi WARNO pegawai Toko MATERIAL MAJU LANCAR, dengan stempel TB. INTI PERKASA, belum dilakukan pembayaran;

10. Tanggal 14 Desember 2023, Faktur No. PWKT 2023120108, Nama barang SEMEN DYNAMIX 50 KG PWKT sebanyak 85 ZAK, Total harga sebesar Rp.5.240.000,(lima juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dengan jatuh tempo pembayaran 13 Januari 2024, dan surat jalan Nomor: PWT 122003-1331989, Tanggal 14 Desember 2023, dengan tujuan barang dikirim ke TB. INTI PERKASA JL. Raya Bojongsari Purwokerto Jawa Tengah, kemudian barang dikirim oleh saksi KIRNO, bukan ke TB INTI PERKASA melainkan ke Toko MATERIAL MAJU LANCAR, yang beralamat di Jalan Sunan bonang, Kelurahan Dukuhwaluh Rt 01 Rw.05 Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas, dan barang diterima oleh saksi WARNO pegawai Toko MATERIAL MAJU LANCAR, dengan stempel TB. INTI PERKASA, belum dilakukan pembayaran;

11. Tanggal 16 Desember 2023, Faktur No. PWKT 2023120112, Nama barang SEMEN DYNAMIX 50 KG PWKT, sebanyak 85 ZAK, Total harga sebesar Rp. 5.240.000,(lima juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dengan jatuh tempo pembayaran 15 Januari 2024, dan surat jalan Nomor: PWT 2023120111, Tanggal 16 Desember 2023, dengan tujuan barang dikirim ke TB. INTI PERKASA JL. Raya Bojongsari Purwokerto Jawa Tengah, kemudian barang dikirim oleh saksi ADI bukan ke TB INTI PERKASA melainkan ke Toko MATERIAL MAJU LANCAR, yang beralamat di Jalan Sunan bonang, Kelurahan Dukuhwaluh Rt 01 Rw.05 Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas, dan barang diterima oleh saksi WARNO pegawai Toko MATERIAL MAJU LANCAR, dengan stempel TB. INTI PERKASA, belum dilakukan pembayaran;

12. Tanggal 16 Desember 2023, Faktur No. PWKT 2023120111, Nama barang SEMEN PADANG 50 KG PWKT, sebanyak 80 ZAK, Total harga sebesar Rp. 4.088.000,(empat juta delapan puluh delapan ribu rupiah) dengan jatuh tempo pembayaran 15 Januari 2024, dan surat jalan Nomor: PWT 2023120112, Tanggal 16 Desember 2023, dengan tujuan barang dikirim ke TB. INTI PERKASA JL. Raya Bojongsari Purwokerto

Hal. 23 dari 49 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2025/PN Bms



Jawa Tengah, kemudian barang dikirim oleh saksi ADI, bukan ke TB INTI PERKASA melainkan ke Toko MATERIAL MAJU LANCAR, yang beralamat di Jalan Sunan bonang, Kelurahan Dukuhwaluh Rt 01 Rw.05 Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas, dan barang diterima oleh saksi WARNO pegawai Toko MATERIAL MAJU LANCAR, dengan stempel TB. INTI PERKASA, belum dilakukan pembayaran;

13. Tanggal 18 Desember 2023, Faktur No. PWKT 2023120123, Nama barang SEMEN PADANG 50 KG PWKT sebanyak 120 ZAK, dan SEMEN GRESIK 50 KG PWKT, sebanyak 40 ZAK, dengan Total harga sebesar Rp.8.586.000,(delapan juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dengan jatuh tempo pembayaran 17 Januari 2024, dengan tujuan barang dikirim ke TB. INTI PERKASA JL. Raya Bojongsari Purwokerto Jawa Tengah, kemudian barang dikirim pada tanggal 18 Desember 2023 oleh saksi ADI, bukan ke TB INTI PERKASA melainkan ke Toko MATERIAL MAJU LANCAR, yang beralamat di Jalan Sunan bonang, Kelurahan Dukuhwaluh Rt 01 Rw.05 Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas, dan barang diterima oleh ZASKIA, pegawai Toko MATERIAL MAJU LANCAR, dengan stempel TB. INTI PERKASA, belum dilakukan pembayaran;

14. Tanggal 21 Desember 2023, Faktur No. PWKT 2023121144, Nama barang SEMEN DYNAMIX 50 KG PWKT sebanyak 160 ZAK, dengan Total harga sebesar Rp.9.864.000,(sembilan juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah), dengan jatuh tempo pembayaran 20 Januari 2024, dan surat jalan Nomor : PWT 2023120144, Tanggal 21 Desember 2023, dengan tujuan barang dikirim ke TB. INTI PERKASA JL. Raya Bojongsari Purwokerto Jawa Tengah, kemudian saksi ADI menirim barang TB BARATA DESA PEKAJA 4/1 KALIBAGOR 087737244000 (Stempel TB BARATA DESA PEKAJA 4/1 KALIBAGOR 087737244000 dan paraf);

15. Tanggal 23 Desember 2023, Faktur No. PWKT 2023120030, Nama barang SEMEN PADANG 50 KG PBG sebanyak 160 ZAK, dengan Total harga sebesar Rp.8.160.000,(delapan juta seratus enam puluh ribu rupiah) dengan jatuh tempo pembayaran 22 Januari 2024, dan surat jalan Nomor : PBG 2023120030, Tanggal 23 Desember 2023, dengan tujuan barang dikirim Ke TB. INTI PERKASA JL. Raya Bojongsari Purwokerto Jawa Tengah, kemudian barang dikirim oleh saksi SUGENG, bukan ke TB INTI PERKASA melainkan ke Toko MATERIAL MAJU LANCAR, yang

Hal. 24 dari 49 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2025/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Sunan bonang, Kelurahan Dukuhwaluh Rt 01 Rw.05 Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas, dan barang diterima oleh saksi WARNO pegawai Toko MATERIAL MAJU LANCAR, dengan stempel TB. INTI PERKASA, belum dilakukan pembayaran;

16. Tanggal 26 Desember 2023, Faktur No. PWKT 2023120030, Nama barang SEMEN PADANG 50 KG PWKT, sebanyak 160 ZAK, Total harga sebesar Rp.9.864.000,(sembilan juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah), dengan jatuh tempo pembayaran 25 Januari 2024, dan surat jalan Nomor : PWT 122023-133210, Tanggal 26 Desember 2023, dengan tujuan barang dikirim Ke TB. INTI PERKASA JL. Raya Bojongsari Purwokerto Jawa Tengah, kemudian barang dikirim oleh saksi ADI, bukan ke TB INTI PERKASA melainkan ke Toko MATERIAL MAJU LANCAR, yang beralamat di Jalan Sunan bonang, Kelurahan Dukuhwaluh Rt 01 Rw.05 Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas, dan barang diterima oleh saksi WARNO pegawai Toko MATERIAL MAJU LANCAR, dengan stempel TB. INTI PERKASA, belum dilakukan pembayaran;

Sehingga total tagihan pemesanan semen atas nama TB.Inti Perkasa yang belum dibayarkan oleh terdakwa HARTATI als TATI Binti PRAMONO sebesar Rp.104.314.000,-(seratus empat juta tiga ratus empat belas ribu rupiah).

- Bahwa selain pemesanan semen yang menggunakan TB. Inti Perkasa yang belum dibayarkan tersebut, terdakwa HARTATI als TATI Binti PRAMONO, juga memesan barang non semen menggunakan TB.Inti Perkasa, yang belum dibayarkan sebesar Rp.14.740.000,-(empat belas juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah), sesuai dengan faktur, antar lain sebagai berikut:

1. Faktur tanggal 22 September 2023, No. S. PWKT. 2023090009, Nama barang UNGGUL BOARD sebanyak 100 lembar, RISPLANG 400cm POLOS sebanyak 10 Lembar, Total harga Rp.4.310.000,(empat juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah), jatuh tempo pembayaran 35 hari, barang diambil dengan SURAT DO 22 September 2023 deangan sopir pengambil IMAM, dengan surat jalan Nomor : 000007/202205, Tanggal 22 September 2023, Kepada INTI PERKASA; Dilakukan pembayaran dengan Tanda Terima Nota Tagihan:

- Tanggal 16 Oktober 2023, pembayaran secara tunai melalui sales saksi NURTANIA HERU Bin KUSHARTOTO sebesar Rp.

Hal. 25 dari 49 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2025/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Tanggal 05 Oktober 2023, pembayaran secara tunai melalui sales saksi NURTANIA HERU Bin KUSHARTOTO sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah), Sisa tagihan yang belum dibayarkan Rp. 1.810.000,-(satu juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah);

2. Faktur tanggal 05 Oktober 2023 No. S. PWKT. 2023100003, Nama barang UNGGUL BOARD sebanyak 100 lembar, Total harga Rp.3.900.000,(tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) jatuh tempo pembayaran 35 hari, barang diambil dengan surat DO 05 Oktober 2023 dengan sopir pengambil NOTO, dengan surat jalan Nomor: 000007/202205 Tanggal 05 Oktober 2023 Kepada INTI PERKASA, belum dilakukan pembayaran;

3. Faktur tanggal 16 Oktober 2023, No. S. PWKT. 2023100009, Nama barang UNGGUL BOARD sebanyak 100 lembar, Total harga Rp.3.900.000,(tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), jatuh tempo pembayaran 35 hari, dengan surat jalan Nomor : PWT 052023-00003, sopir pengirim saksi SUGENG, Tanggal 16 Oktober 2023, Kepada INTI PERKASA, belum dilakukan pembayaran;

4. Faktur tanggal 30 Oktober 2023, No. S. PWKT. 2023100014, Nama barang UNGGUL BOARD sebanyak 50 lembar, Total harga Rp.1.950.000,(satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), jatuh tempo pembayaran 35 hari, barang diambil dengan surat DO 28 Oktober 2023 dengan sopir pengambil ANTO, dengan surat jalan Nomor : PWT 102023-065, Tanggal 28 Oktober 2023, Kepada INTI PERKASA, belum dilakukan pembayaran;

5. Faktur tanggal 28 Desember 2023, No. S. PWKT. 2023120009, Nama barang RISPLANG MOTIF sebanyak 15 lembar, RISPLANG POLOS sebanyak 15 lembar, dan UNGGUL BOARD sebanyak 50 lembar, Total harga Rp.3.180.000,(tiga juta seratus delapan puluh ribu rupiah), jatuh tempo pembayaran 35 hari, barang diambil dengan surat DO 28 Desember 2023, dengan sopir pengambil NOTO, dengan surat jalan Nomor : PWT 112023-087, Tanggal 28 Desember 2023, Kepada INTI PERKASA, belum dilakukan pembayaran;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa HARTATI Alias TATI Binti PRAMONO dan saksi ARIF WICAKSONO A.Md Alias ARIF Bin SANTOSA, PT. HASAN ABADI SEJAHTERA (HAS), mengalami kerugian sebesar

Hal. 26 dari 49 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2025/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.174.290.000,-(seratus tujuh puluh empat juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 372 KUHPidana Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Eko Supiyanto dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan terkait permasalahan pembayaran semen yang merugikan PT. HAS (Hasan Abadi Sejahtera);
 - Bahwa Saksi dahulu merupakan Manager Operasional PT. HAS yang membuat laporan kepada pihak kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
 - Bahwa Saksi bekerja di PT. HAS sejak tanggal 1 Maret 2022, namun pada tahun 2024 izin distributor dari PT. HAS telah dicabut oleh PT. Semen Indonesia;
 - Bahwa setelah perizinan PT. HAS dicabut, pada bulan April tahun 2024 dilakukan audit internal untuk menyelesaikan transaksi keuangan, dimana berdasarkan hasil audit ditemukan dokumen faktur pembelian semen ke PT. HAS Cabang Purwokerto mulai tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023 atas nama pesanan toko Lancar Muda dan toko TB. Inti Perkasa sejumlah Rp174.290.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang belum terbayar;
 - Bahwa setelah mengetahui adanya pembayaran yang belum diselesaikan tersebut, pada bulan Mei tahun 2024 Saksi langsung mendatangi Terdakwa dan ketika itu Terdakwa menyampaikan jika Terdakwa telah melakukan pemesanan semen ke PT. HAS menggunakan nama TB. Inti Perkasa, selain itu Saksi juga baru mengetahui jika Terdakwa memiliki toko material lain yang bernama Maju Lancar;
 - Bahwa Terdakwa dapat memesan semen kepada PT. HAS dengan menggunakan nama toko TB. Inti Perkasa karena TB. Inti Perkasa merupakan agen resmi (*member*) dari PT. HAS, dan Terdakwa dapat melakukan hal tersebut karena dibantu oleh saksi Arif Wicaksono selaku *supervisor* PT. HAS Cabang Purwokerto;
 - Bahwa pemilik dari toko TB. Inti Perkasa adalah saksi Ivan Yudha
- Hal. 27 dari 49 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2025/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pradana yang merupakan anak tiri Terdakwa;

- Bahwa sebelum kejadian dalam perkara ini terjadi, awalnya Terdakwa memesan semen ke PT. HAS menggunakan nama toko material milik Terdakwa yang bernama Lancar Muda, dimana toko tersebut merupakan member dari PT. HAS, namun dikarenakan toko Lancar Muda belum menyelesaikan pembayaran pesanan semen sesuai faktur tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022 sejumlah Rp55.236.000,00 (lima puluh lima juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) sehingga akhirnya membuat toko Lancar Muda di *blacklist* oleh PT. HAS dan tidak dapat memesan semen kembali;
- Bahwa setelah toko milik Terdakwa yang bernama Lancar Muda di *blacklist* oleh PT. HAS, selanjutnya Terdakwa kembali memesan semen dengan dibantu oleh saksi Arif Wicaksono dengan menggunakan nama toko TB. Inti Perkasa, yang kemudian semen-semen tersebut dijual dan dikirim ke toko Terdakwa yang bernama toko Maju Lancar yang beralamat di Jalan Sunan Bonang, Desa Dukuhwaluh, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa pendaftaran TB. Inti Perkasa menjadi member dari PT. HAS disetujui oleh saksi Arif Wicaksono agar Terdakwa dapat memesan semen menggunakan nama toko TB. Inti Perkasa;
- Bahwa sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) yang berlaku di PT. HAS, tidak diperbolehkan jika pemesanan menggunakan nama toko lain serta pengiriman barang tidak sesuai dengan faktur;
- Bahwa adapun SOP terkait pemesanan semen ke PT. HAS yaitu:
 - Harus terlebih dulu melakukan registrasi dengan persyaratan fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) dilengkapi foto toko serta lokasi titik koordinat;
 - Tidak boleh melakukan pemesanan jika terdapat nota yang telah jatuh tempo dan belum dibayar;
 - Tidak boleh menggunakan nama toko lain atau toko fiktif.
- Bahwa berdasarkan informasi dari saksi Yayan Novianti selaku admin PT. HAS Cabang Purwokerto, pemesanan semen menggunakan nama TB. Inti Perkasa merupakan perintah dari saksi Arif Wicaksono;
- Bahwa pemesanan semen menggunakan nama TB. Inti Perkasa yang belum dibayarkan Terdakwa sesuai faktur tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023 yaitu sejumlah Rp104.314.000,00 (seratus empat juta tiga ratus empat belas ribu rupiah);

Hal. 28 dari 49 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2025/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total kerugian PT. HAS akibat adanya kejadian ini yaitu sejumlah Rp174.290.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian:

- Pesanan semen atas nama toko material Lancar Muda yang belum terbayar sejumlah Rp55.236.000,00 (lima puluh lima juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- Pesanan semen dengan menggunakan nama toko TB. Inti Perkasa sejumlah Rp104.314.000,00 (seratus empat juta tiga ratus empat belas ribu rupiah); dan
- Pesanan barang (non semen) menggunakan nama toko TB. Inti Perkasa sejumlah Rp14.740.000,00 (empat belas juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa telah membayar sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) terhadap tagihannya tersebut diatas, sehingga total kerugian yang dialami PT. HAS merupakan total kerugian yang telah dikurangi dari pembayaran sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa hingga saat ini tidak ada itikad baik dari Terdakwa untuk menyelesaikan tagihan-tagihan yang belum terbayarkan tersebut;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi.

2. Saksi Ika Adiningrum dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan admin penjualan yang bekerja di PT. HAS (Hasan Abadi Sejahtera) Kantor Cabang Purwokerto sejak bulan Oktober tahun 2022 sampai dengan bulan Februari 2024;

- Bahwa tugas Saksi sebagai admin penjualan yaitu menangani barang masuk dan keluar serta pengiriman barang ke toko-toko;

- Bahwa sehubungan dengan perkara ini, pada bulan Desember tahun 2023 Saksi pernah mendapat perintah dari saksi Arif Wicaksono untuk membuat pesanan barang menggunakan nama toko TB. Inti Perkasa, namun oleh saksi Arif Wicaksono barang tersebut diperintahkan untuk dikirim menuju toko Maju Lancar;

- Bahwa toko material Maju Lancar tidak terdaftar sebagai toko (agen resmi) dari PT. HAS;

- Bahwa berdasarkan identitas pendaftaran agen resmi PT. HAS, sepengetahuan Saksi TB. Inti Perkasa merupakan milik dari saksi Ivan Yudha

Hal. 29 dari 49 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2025/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pradana dan bukan milik Terdakwa;

- Bahwa cara pemesanan barang yang dilakukan oleh Terdakwa kepada PT. HAS yaitu Terdakwa memesan semen melalui saksi Arif Wicaksono dan terhadap pesanan tersebut selanjutnya saksi Arif Wicaksono memerintahkan Saksi untuk membuat faktur dan surat jalan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah saksi Arif Wicaksono mendapatkan keuntungan dari Terdakwa sehubungan dengan pemesanan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada PT. HAS dengan menggunakan nama toko TB. Inti Perkasa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan keuntungan dari saksi Arif Wicaksono sehubungan dengan pemesanan semen yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah menerima titipan pembayaran semen sehubungan dengan pesanan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada PT. HAS, dimana uang tersebut ditransfer oleh Terdakwa ke rekening BCA milik Saksi;
- Bahwa yang memerintahkan Saksi untuk menerima titipan pembayaran dari Terdakwa adalah saksi Arif Wicaksono;
- Bahwa pengiriman barang menuju toko harus sesuai dengan toko yang melakukan pemesanan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi.

3. Saksi Yayan Novianti dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan admin yang bekerja pada PT. HAS (Hasan Abadi Sejahtera) Kantor Cabang Purwokerto;
- Bahwa tugas Saksi sebagai admin yaitu mengajukan pesanan barang dari sales kepada saksi Eko Supiyanto, membuat data pemesanan jika telah disetujui untuk kemudian dibuatkan faktur dan surat jalan, menerima pembayaran pemesanan barang dari sales untuk disetorkan kepada PT. HAS pusat yang berada di Semarang, membuat rekapan pembayaran setiap hari dan mengatur kas;
- Bahwa saksi Arif Wicaksono merupakan *supervisor* PT. HAS Kantor Cabang Purwokerto yang bertugas mengawasi dan mengatur pekerjaan karyawan termasuk pekerjaan Saksi sebagai admin serta melakukan pendampingan terhadap sales ke toko-toko yang mengalami keterlambatan pembayaran;
- Bahwa sehubungan dengan perkara ini, pada bulan April tahun 2024

Hal. 30 dari 49 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2025/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi bersama saksi Eko Supiyanto pernah melakukan kunjungan ke toko milik Terdakwa, dimana dalam kunjungan tersebut dilakukan konfirmasi terkait tanggungan Terdakwa kepada PT. HAS yaitu:

- Pesanan semen atas nama toko material Lancar Muda yang belum terbayar sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022 sejumlah Rp55.236.000,00 (lima puluh lima juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
 - Pesanan semen dengan menggunakan nama toko TB. Inti Perkasa sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023 sejumlah Rp104.314.000,00 (seratus empat juta tiga ratus empat belas ribu rupiah); dan
 - Pesanan barang (non semen) menggunakan nama toko TB. Inti Perkasa sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023 sejumlah Rp14.740.000,00 (empat belas juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa sepengetahuan Saksi, toko TB. Inti Perkasa merupakan milik dari saksi Ivan Yudha Pradana dan bukan milik Terdakwa;
- Bahwa cara pemesanan barang yang dilakukan oleh Terdakwa ke PT. HAS yaitu:
- Saksi Arif Wicaksono secara lisan memerintahkan Saksi atau saksi Ika Adiningrum dengan berkata "*Inti Perkasa Order*", sehingga kemudian sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) Saksi memerintahkan sales yang menaungi toko TB. Inti Perkasa agar menulis orderan ke dalam *group whatsapp* PT. HAS Cabang Purwokerto;
 - Kemudian admin mengajukan pesanan ke dalam *group whatsapp order*, dan setelah disetujui oleh saksi Eko Supiyanto selanjutnya Saksi atau saksi Ika Adiningrum membuat surat jalan dengan alamat pengiriman sesuai dengan permintaan dari saksi Arif Wicaksono yaitu toko Maju Lancar, namun dalam surat jalan pengiriman tertulis menggunakan alamat toko TB. Inti Perkasa;
 - Bahwa dalam surat jalan pengiriman terdapat catatan kecil yang bertuliskan toko Maju Lancar yang artinya bahwa semen tersebut agar dikirim ke toko Maju Lancar sesuai dengan perintah dari saksi Arif Wicaksono;
 - Selanjutnya surat jalan ditandatangani dan pesanan barang dikirim oleh supir yang bertugas menuju alamat sesuai arahan saksi Arif Wicaksono.
- Bahwa yang terdaftar sebagai agen resmi (*member*) dari PT. HAS
- Hal. 31 dari 49 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2025/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah toko Lancar Muda dan toko TB. Inti Perkasa, sedangkan toko Maju Lancar tidak terdaftar sebagai agen resmi PT. HAS;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah saksi Arif Wicaksono mendapatkan keuntungan dari Terdakwa sehubungan dengan pemesanan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada PT. HAS dengan menggunakan nama toko TB. Inti Perkasa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan keuntungan dari saksi Arif Wicaksono sehubungan dengan pemesanan semen yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa sesuai SOP yang berlaku di PT. HAS, tidak diperbolehkan jika pemesanan barang menggunakan nama toko lain atau menggunakan nama toko yang tidak terdaftar, selain itu tidak diperbolehkan juga pengiriman barang tidak sesuai dengan alamat pemesan;
- Bahwa Saksi pernah mendapat setoran uang dari saksi Ika Adiningrum, dimana saksi Ika Adiningrum menyampaikan jika pembayaran tersebut merupakan pembayaran dari toko TB. Inti Perkasa atau toko Lancar Muda, sehingga saksi Arif Wicaksono memerintahkan Saksi untuk memasukkan pembayaran tersebut ke dalam tagihan toko TB. Inti Perkasa atau toko Lancar Muda;
- Bahwa pembayaran melalui rekening BCA milik saksi Ika Adiningrum tidak pernah terjadi pada transaksi-transaksi yang dilakukan oleh toko lain;
- Bahwa total kerugian yang dialami oleh PT. HAS sehubungan dengan adanya kejadian ini adalah Rp174.290.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi.

4. Saksi Sudiharjo Sukirno dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dahulu bekerja sebagai supir pada PT. HAS (Hasan Abadi Sejahtera) Kantor Cabang Purwokerto yang bertugas mengantar barang ke toko-toko;
- Bahwa Saksi menjadi supir di PT. HAS sejak awal tahun 2022 sampai dengan akhir tahun 2023;
- Bahwa Saksi pernah mengirim barang berupa semen ke toko material Maju Lancar, yang sepengetahuan Saksi pesanan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan nama toko Lancar Muda dan toko TB. Inti Perkasa;

Hal. 32 dari 49 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2025/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi, kurang lebih sudah sebanyak 4 (empat) kali Saksi mengirim barang pesanan Terdakwa dengan menggunakan nama toko TB. Inti Perkasa pada tahun 2023, dimana pesanan semen tersebut dikirim serta diturunkan di toko material Maju Lancar;
- Bahwa Saksi juga pernah mengirim semen ke toko TB. Inti Perkasa dan yang menerima semen tersebut merupakan seorang laki-laki yang Saksi tidak ketahui namanya, tetapi sepengetahuan Saksi orang tersebut merupakan anak dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari toko TB. Inti Perkasa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana proses pemesanan semen pada PT. HAS, mengingat tugas Saksi hanya sebatas mengirim pesanan barang menuju toko sesuai surat jalan yang diterima oleh Saksi dari admin;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi.

5. Saksi Ivan Yudha Pradana dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan pemilik dari toko TB. Inti Perkasa yang beralamat di Jalan Bojongsari Pliken, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa toko TB. Inti Perkasa bergerak dalam bidang jual beli material (bahan bangunan) seperti pasir, semen, batu bata, hebel, besi dan perlengkapan bangunan lainnya;
- Bahwa Terdakwa merupakan mantan ibu tiri Saksi;
- Bahwa TB. Inti Perkasa terdaftar sebagai agen resmi (*member*) dari PT. HAS sekitar bulan September 2023 atas rekomendasi dari Terdakwa;
- Bahwa TB. Inti Perkasa didaftarkan sebagai agen resmi dari PT. HAS oleh *sa/es* yang bernama Heru dengan melengkapi persyaratan foto pemilik di lokasi toko, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan titik koordinat lokasi toko;
- Bahwa Saksi pernah memesan semen ke PT. HAS sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pemesanan pertama yang dilakukan Saksi berupa semen Dynamix sekitar bulan November 2024, dan pesanan tersebut dibagi 2 (dua) dengan toko Maju Lancar milik Terdakwa sehingga Saksi hanya membayar sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa pesanan yang kedua Saksi kembali memesan 80 (delapan puluh) sak semen dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) melalui

Hal. 33 dari 49 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2025/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sales yang bernama Heru;

- Bahwa selain kedua pemesanan diatas, Saksi tidak pernah memesan kembali semen ke PT. HAS maupun mendapat kiriman barang dari PT. HAS;
- Bahwa Saksi baru mengetahui jika Terdakwa memesan semen dengan menggunakan nama toko TB. Inti Perkasa saat perkara ini telah dilaporkan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada Saksi jika Terdakwa memesan semen ke PT. HAS dengan menggunakan nama toko TB. Inti Perkasa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui melalui siapa Terdakwa memesan semen ke PT. HAS;
- Bahwa berdasarkan faktur-faktur yang dijadikan barang bukti yang telah diperlihatkan kepada Saksi, diketahui jika cap (*stempel*) dari toko TB. Inti Perkasa berbeda dengan cap asli milik Saksi, selain itu yang bertandatangan dalam faktur tersebut merupakan karyawan dari toko Maju Lancar sehingga bukan karyawan dari toko TB. Inti Perkasa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi.

6. Saksi Arif Wicaksono dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan kepala gudang (*supervisor*) yang bekerja pada PT. HAS (Hasan Abadi Sejahtera) Kantor Cabang Purwokerto sejak bulan Februari tahun 2022 sampai dengan bulan Maret 2024;
- Bahwa PT. HAS bergerak dalam bidang distribusi semen Indonesia dengan merek Gresik, Dynamix dan Semen Padang;
- Bahwa tugas sehari-hari Saksi sebagai kepala gudang pada PT. HAS yaitu menerima pesanan barang dari *sales*, menerima konfirmasi tagihan dari *sales*, berkoordinasi bersama bagian admin terkait setoran pembayaran dari toko serta mengawasi pengiriman barang sesuai dengan pesanan toko;
- Bahwa toko Lancar Muda dan toko Maju Lancar merupakan toko yang pemiliknya sama yaitu Terdakwa, namun yang terdaftar sebagai agen resmi (*member*) dari PT. HAS hanya toko Lancar Muda;
- Bahwa toko Lancar Muda mulai memesan barang seperti semen dan asbes ke PT. HAS kurang lebih sejak bulan Oktober tahun 2022, namun pesanan barang tersebut sering dikirim menuju toko Maju Lancar;
- Bahwa toko TB. Inti Perkasa juga merupakan toko yang terdaftar sebagai agen resmi (*member*) dari PT. HAS yang pemiliknya merupakan

Hal. 34 dari 49 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2025/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak dari Terdakwa;

- Bahwa alasan Terdakwa sehingga memesan barang ke PT. HAS menggunakan nama toko TB. Inti Perkasa karena pembayaran dari toko Lancar Muda kepada PT. HAS mengalami masalah (macet), sehingga toko Lancar Muda sudah tidak dapat memesan kembali semen;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat berapa total tagihan dari toko Lancar Muda yang belum dibayarkan kepada PT. HAS;
- Bahwa setelah Terdakwa sudah tidak bisa memesan barang ke PT. HAS dengan menggunakan nama toko Lancar Muda, selanjutnya Terdakwa, Saksi bersama sales yang bernama Heru melakukan diskusi untuk membicarakan hal tersebut. Saat itu Terdakwa menyampaikan agar tetap bisa mendapatkan barang maka Terdakwa akan memesan barang dengan menggunakan nama toko anaknya yaitu TB. Inti Perkasa;
- Bahwa setelah adanya tawaran dari Terdakwa tersebut, selanjutnya Saksi menyetujuinya agar Saksi dapat memenuhi target penjualan semen dari PT. HAS;
- Bahwa Terdakwa mulai memesan barang dengan menggunakan nama toko TB. Inti Perkasa sekitar 2 (dua) bulan setelah TB. Inti Perkasa sudah terdaftar menjadi agen resmi dari PT. HAS;
- Bahwa sejak dari awal toko TB. Inti Perkasa terdaftar menjadi agen resmi dari PT. HAS, Saksi sudah mengetahui jika yang memesan barang menggunakan nama toko TB. Inti Perkasa adalah Terdakwa, oleh karena itu jika terdapat pesanan barang dari TB. Inti Perkasa maka sales ataupun admin secara langsung akan memerintahkan supir untuk mengirim pesanan barang menuju toko Maju Lancar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, ketika Terdakwa mulai memesan barang ke PT. HAS dengan menggunakan nama TB. Inti Perkasa, Terdakwa sudah pernah melakukan pembayaran terhadap kekurangan tagihan dari toko Lancar Muda;
- Bahwa sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) yang berlaku pada PT. HAS, tidak diperbolehkan jika pemesanan barang menggunakan nama toko lain atau menggunakan nama toko yang tidak terdaftar, selain itu tidak diperbolehkan juga pengiriman barang tidak sesuai dengan alamat pemesan;
- Bahwa pembayaran pembelian semen tidak diperbolehkan jika ditransfer ke rekening pribadi karyawan PT. HAS;
- Bahwa Saksi tidak pernah melaporkan kepada pimpinan Saksi jika

Hal. 35 dari 49 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2025/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah memesan semen ke PT. HAS dengan menggunakan nama toko TB. Inti Perkasa;

- Bahwa Saksi tidak pernah mendapat keuntungan dari Terdakwa sehubungan dengan pemesanan semen yang dilakukan Terdakwa ke PT. HAS dengan menggunakan nama TB. Inti Perkasa;
- Bahwa hingga saat ini, tunggakan pembayaran dari toko TB. Inti Perkasa kepada PT. HAS belum diselesaikan oleh Terdakwa;
- Bahwa pemilik dari toko TB. Inti Perkasa yang bernama saksi Ivan Yudha Pradana baru mengetahui jika nama tokonya digunakan oleh Terdakwa untuk memesan barang ke PT. HAS yaitu setelah adanya laporan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa sepengetahuan Saksi terhadap adanya kejadian ini, PT. HAS mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) sampai dengan Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan pemilik dari toko material Lancar Muda dan toko material Maju Lancar;
- Bahwa toko Maju Lancar bergerak dalam usaha penjualan material bangunan, sedangkan toko Lancar Muda bergerak dalam bidang pembuatan serta penjualan *paving block*, penjualan material pasir dan lain-lain;
- Bahwa yang menjadi agen resmi (*member*) dari PT. HAS (Hasan Abadi Sejahtera) adalah toko material Lancar Muda;
- Bahwa Terdakwa mulai memesan barang ke PT. HAS dengan menggunakan nama toko Lancar Muda sekitar bulan Oktober tahun 2022, namun dikarenakan toko Lancar Muda telah di-*blacklist* oleh PT. HAS karena pembayarannya macet, maka Terdakwa dengan dibantu oleh sales yang bernama Heru dan saksi Arif Wicaksono mendaftarkan toko TB. Inti Perkasa milik anak tiri Terdakwa yang bernama saksi Ivan Yudha Pradana untuk menjadi agen resmi (*member*) dari PT. HAS;
- Bahwa Terdakwa memesan semen kepada PT. HAS dengan menggunakan nama toko TB. Inti Perkasa atas sepengetahuan sales yang bernama Heru dan saksi Arif Wicaksono;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli semen ke PT. HAS dengan

Hal. 36 dari 49 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2025/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan nama toko TB. Inti Perkasa yaitu agar Terdakwa dapat kembali memesan semen untuk dijual kembali di toko Maju Lancar;

- Bahwa hasil dari penjualan semen tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli material bangunan lainnya untuk dijual kembali serta Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa pesanan semen atas nama toko Lancar Muda yang belum Terdakwa bayarkan kepada PT. HAS adalah Rp55.236.000,00 (lima puluh lima juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah), sedangkan pesanan semen dengan menggunakan nama TB. Inti Perkasa yang belum dibayarkan oleh Terdakwa kepada PT. HAS sejumlah Rp104.314.000,00 (seratus empat juta tiga ratus empat belas ribu rupiah);
- Bahwa selain pesanan semen, terdapat juga pesanan non semen dari toko TB. Inti Perkasa yang belum Terdakwa bayarkan kepada PT. HAS sejumlah Rp14.740.000,00 (empat belas juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa apabila Terdakwa memesan semen di PT. HAS dengan menggunakan nama TB. Inti Perkasa, Terdakwa memesannya melalui *sales* yang bernama Heru atau terkadang juga Terdakwa langsung menghubungi saksi Arif Wicaksono melalui *whatsapp* agar pemesanan tersebut dibuatkan faktur serta surat jalan;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan pembayaran semen ke PT. HAS pada tanggal 27 Juli 2023 dan tanggal 7 Oktober 2023 dengan metode pembayaran ditransfer langsung melalui rekening admin dari PT. HAS yang bernama saksi Ika Adiningrum;
- Bahwa Terdakwa melakukan transfer langsung ke rekening admin dari PT. HAS karena Terdakwa diarahkan oleh *sales* yang bernama Heru dan saksi Arif Wicaksono;
- Bahwa apabila terdapat barang yang dikirim oleh PT. HAS ke toko Maju Lancar, barang tersebut akan diterima langsung oleh Terdakwa ataupun pegawai Terdakwa yang bernama Warno dan Zaskia, dan selanjutnya Terdakwa memerintahkan pegawainya tersebut untuk menandatangani serta memberi cap (*stempel*) TB. Inti Perkasa pada surat jalan;
- Bahwa cap TB. Inti Perkasa dibuat sendiri oleh Terdakwa dan hal tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dari saksi Ivan Yudha Pradana.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

Hal. 37 dari 49 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2025/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

- 8 (delapan) bundel faktur pemesanan semen beserta surat jalan PT. HAS atas nama Toko Material Lancar Muda tanggal 14 Oktober 2022, 19 Oktober 2022, 21 Oktober 2022, 24 Oktober 2022, 24 Oktober 2022, 27 Oktober 2022 dan 3 November 2022;
- 17 (tujuh belas) bundel faktur pemesanan semen beserta surat jalan atas PT. HAS atas nama TB. Inti Perkasa tanggal 27 November 2023, 27 November 2023, 30 November 2023, 30 November 2023, 5 Desember 2023, 5 Desember 2023, 9 Desember 2023, 9 Desember 2023, 12 Desember 2023, 14 Desember 2023, 14 Desember 2023, 16 Desember 2023, 16 Desember 2023, 18 Desember 2023, 21 Desember 2023, 23 Desember 2023 dan 26 Desember 2023;
- 5 (lima) bundel faktur pemesanan non semen beserta surat jalan atas CV. Sumber Anugerah Steel atas nama Inti Perkasa tanggal 22 September 2023, 5 Oktober 2023, 16 Oktober 2023, 30 Oktober 2023 dan 28 September 2023;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo A92 Warna Pelangi IMEI 1: 860621053734036, IMEI2: 860621053734028, *simcard* terpasang 0877372440;
- 5 (lima) bundel rekening koran/mutasi rekening Bank BCA Nomor Rekening 3580813614 atas nama Hartati bulan Oktober 2023 sampai dengan Februari 2024;
- 1 (satu) buah stempel TB. Inti Perkasa.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan perbuatannya yang telah merugikan PT. HAS (Hasan Abadi Sejahtera) Kantor Cabang Purwokerto terkait pemesanan semen dan material non semen;
- Bahwa kejadian dalam perkara ini bermula pada bulan Oktober tahun 2022, dimana Terdakwa selaku pemilik dari toko material Lancar Muda yang merupakan agen resmi (*member*) dari PT. HAS mulai melakukan pemesanan semen kepada PT. HAS, namun terhadap pemesanan tersebut Terdakwa tidak membayarnya sesuai ketentuan apabila telah jatuh tempo sehingga terdapat tagihan faktur sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022 sejumlah Rp55.236.000,00 (lima puluh lima juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang belum terbayar;

Hal. 38 dari 49 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2025/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dikarenakan terdapat tunggakan pembayaran, akhirnya toko Lancar Muda di-*blacklist* oleh PT. HAS sehingga tidak dapat melakukan pemesanan semen;
- Bahwa setelah toko Lancar Muda di-*blacklist* oleh PT. HAS, selanjutnya Terdakwa bersama saksi Arif Wicaksono dan sales yang bernama Heru bertemu untuk membicarakan hal tersebut, dimana saat itu Terdakwa menyampaikan agar tetap bisa mendapatkan barang dari PT. HAS maka Terdakwa akan memesan barang dengan menggunakan nama toko TB. Inti Perkasa yang merupakan toko milik anak tiri Terdakwa yaitu saksi Ivan Yudha Pradana, sehingga saat itu saksi Arif Wicaksono selaku *supervisor* dari PT. HAS menyetujui hal tersebut;
- Bahwa apabila Terdakwa memesan pesanan barang kepada PT. HAS dengan menggunakan nama toko TB. Inti Perkasa, saksi Arif Wicaksono akan memerintahkan bagian admin untuk memasukkan data pesanan Terdakwa tersebut, sehingga setelah pesanan telah disetujui maka barang akan dikirim dengan alamat pengiriman sesuai dengan arahan saksi Arif Wicaksono yaitu toko Maju Lancar yang sebenarnya tidak terdaftar sebagai agen dari PT. HAS, namun dalam surat jalan tertulis jika barang dikirim menuju toko TB. Inti Perkasa;
- Bahwa agar perbuatan Terdakwa bersama saksi Arif Wicaksono berjalan dengan baik, apabila terdapat barang yang dikirim oleh PT. HAS ke toko Maju Lancar, maka Terdakwa akan memerintahkan pegawainya untuk menandatangani serta memberi cap (*stempel*) TB. Inti Perkasa pada surat jalan, yang diketahui jika cap dari TB. Inti Perkasa tersebut dibuat sendiri oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dari saksi Ivan Yudha Pradana;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama saksi Arif Wicaksono terungkap pada bulan April tahun 2024 ketika PT. HAS melakukan audit untuk menyelesaikan transaksi keuangan sehubungan dengan dicabutnya perizinan PT. HAS oleh PT. Semen Indonesia, dimana berdasarkan hasil audit ditemukan dokumen faktur pembelian semen dan non semen ke PT. HAS Cabang Purwokerto mulai tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023 atas nama pesanan toko Lancar Muda dan toko TB. Inti Perkasa sejumlah Rp174.290.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang belum terbayar dengan rincian:
 - Pesanan semen yang dilakukan Terdakwa atas nama toko material Lancar Muda yang belum terbayar sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022 sejumlah Rp55.236.000,00 (lima puluh

Hal. 39 dari 49 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2025/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

- Pesanan semen yang dilakukan Terdakwa dengan menggunakan nama toko TB. Inti Perkasa sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023 sejumlah Rp104.314.000,00 (seratus empat juta tiga ratus empat belas ribu rupiah); dan

- Pesanan barang (non semen) yang dilakukan Terdakwa menggunakan nama toko TB. Inti Perkasa sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023 sejumlah Rp14.740.000,00 (empat belas juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).

- Bahwa hasil dari penjualan semen dan bahan material bangunan non semen yang Terdakwa peroleh dari PT. HAS tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk membeli kembali material bangunan lainnya agar dapat dijual serta Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu Pasal 378 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa di sini adalah subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diadili yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Hal. 40 dari 49 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2025/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadapi Terdakwa Hartati Alias Tati Binti Pramono dengan segala identitasnya, dan berdasarkan keterangan Terdakwa serta Saksi-saksi dipersidangan, terbukti bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa namun demikian, unsur barang siapa haruslah dibuktikan lebih lanjut kebenarannya terkait dengan pemenuhan unsur-unsur lain yang menjadi satu kesatuan dalam rangkaian rumusan pasal, sehingga benar atau tidaknya perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam unsur-unsur selanjutnya.

Ad.2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang bahwa pengertian dengan maksud adalah adanya unsur kesengajaan, dimana menurut Memori Penjelasan (*Memorie van Toelichting*) sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van gevolg*), seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja haruslah menghendaki serta menginsyafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum yaitu menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan tidak berhak yang dilakukan dengan cara-cara sebagaimana termuat dalam unsur berikutnya yakni dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui jika perkara ini bermula pada bulan Oktober tahun 2022, dimana saat itu Terdakwa selaku pemilik dari toko material Lancar Muda yang telah terdaftar sebagai agen resmi (*member*) dari PT. HAS (Hasan Abadi Sejahtera) Kantor Cabang Purwokerto mulai melakukan pemesanan semen kepada PT. HAS, namun terhadap pemesanan tersebut Terdakwa tidak membayarnya sesuai ketentuan apabila telah jatuh tempo sehingga terdapat tagihan faktur sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022 sejumlah Rp55.236.000,00 (lima puluh lima juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang belum terbayar;

Hal. 41 dari 49 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2025/PN Bms



Menimbang bahwa dikarenakan toko material Lancar Muda memiliki tunggakan yang tidak diselesaikan, hal tersebut membuat toko Lancar Muda di-*blacklist* oleh PT. HAS sehingga tidak dapat melakukan pemesanan semen, namun dikarenakan Terdakwa masih berkeinginan untuk mendapatkan barang dari PT. HAS, selanjutnya Terdakwa mendaftarkan toko TB. Inti Perkasa milik saksi Ivan Yudha Pradana yang merupakan anak tiri Terdakwa untuk dapat menjadi agen resmi (*member*) dari PT. HAS dengan tujuan agar Terdakwa dapat melakukan kembali pemesanan barang dan terhadap hal tersebut Terdakwa telah bekerjasama dengan saksi Arif Wicaksono selaku *supervisor* dari PT. HAS;

Menimbang bahwa setelah toko TB. Inti Perkasa terdaftar sebagai agen resmi dari PT. HAS, selanjutnya Terdakwa dengan bantuan saksi Arif Wicaksono mulai melakukan pemesanan barang semen maupun non semen kepada PT. HAS, terhadap pesanan Terdakwa tersebut saksi Arif Wicaksono memerintahkan bagian admin untuk memasukkan data pesanan Terdakwa dan setelah pesanan telah disetujui maka barang akan dikirim dengan alamat pengiriman sesuai dengan arahan saksi Arif Wicaksono yaitu dikirim menuju toko Maju Lancar yang sebenarnya toko tersebut tidak terdaftar sebagai agen resmi dari PT. HAS, namun dalam surat jalan tertulis jika barang dikirim menuju toko TB. Inti Perkasa;

Menimbang bahwa apabila barang yang dikirim oleh PT. HAS telah tiba di toko Maju Lancar, maka Terdakwa akan memerintahkan pegawainya untuk menandatangani serta memberi cap (*stempel*) TB. Inti Perkasa pada surat jalan, yang diketahui juga jika cap dari TB. Inti Perkasa tersebut dibuat sendiri oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dari saksi Ivan Yudha Pradana;

Menimbang bahwa berdasarkan hal dan pertimbangan diatas, perbuatan Terdakwa yang melakukan pemesanan barang semen dan non semen kepada PT. HAS dengan bantuan saksi Arif Wicaksono menggunakan nama toko TB. Inti Perkasa dengan tujuan agar Terdakwa dapat diberikan barang sehingga bisa dijual kembali dan terhadap pemesanan tersebut Terdakwa tidak membayarnya kepada PT. HAS melainkan hasilnya digunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri yang mengakibatkan PT. HAS mengalami kerugian sejumlah Rp174.290.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian pesanan semen yang dilakukan Terdakwa atas nama toko material Lancar Muda yang belum terbayar sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022 sejumlah Rp55.236.000,00 (lima puluh lima juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah), pesanan semen yang dilakukan Terdakwa dengan menggunakan nama toko TB.

Hal. 42 dari 49 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2025/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inti Perkasa sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023 sejumlah Rp104.314.000,00 (seratus empat juta tiga ratus empat belas ribu rupiah) dan pesanan barang (non semen) yang dilakukan Terdakwa menggunakan nama toko TB. Inti Perkasa sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023 sejumlah Rp14.740.000,00 (empat belas juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah), sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dikualifikasikan sebagai perbuatan untuk menguntungkan dirinya sendiri yang dilakukan secara melawan hukum yang dalam melakukan perbuatannya Terdakwa menginsyafi jika hal tersebut akan membawa kerugian kepada PT. HAS, oleh karenanya unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum" telah terpenuhi atas diri Terdakwa.

Ad.3. Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif, sehingga perbuatan tersebut tidak semuanya harus terbukti, namun dengan terbuktinya salah satu perbuatan maka terpenuhilah seluruh unsur tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim dapat memilih unsur mana yang paling sesuai untuk diterapkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan nama palsu adalah nama yang digunakan bukan nama aslinya sedangkan martabat palsu dapat disamakan dengan keadaan palsu yakni sifat dari seseorang yang tidak sesuai dengan kenyataannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah merupakan perbuatan yang menyesatkan sehingga dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya, sedangkan yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat ditutupi dengan kebohongan yang lain sehingga keseluruhannya menjadi cerita yang seakan-akan/seolah-olah benar;

Menimbang bahwa yang dimaksud menggerakkan orang lain adalah sama artinya dengan membujuk orang lain yaitu menanamkan pengaruh

Hal. 43 dari 49 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2025/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedemikian rupa atau dengan cara tertentu sehingga orang itu mau berbuat sesuai dengan kehendaknya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu barang yang berwujud dan tidak berwujud;

Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan dalam unsur kedua diatas, PT. HAS (Hasan Abadi Sejahtera) Kantor Cabang Purwokerto dapat mengeluarkan semen dan material non semen dikarenakan PT. HAS menganggap bahwa yang melakukan pemesanan adalah toko TB. Inti Perkasa padahal hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan bekerjasama dengan saksi Arif Wicaksono dengan cara-cara yang telah diatur sedemikian rupa, sehingga unsur "Dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang bahwa yang diatur dalam ketentuan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah siapa yang dianggap sebagai pelaku (*dader*) yakni barang siapa yang memenuhi semua unsur dari yang terdapat dalam rumusan suatu delik, sedangkan yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) adalah seseorang yang berhendak untuk melakukan sesuatu delik tetapi tidak melakukannya sendiri akan tetapi menyuruh orang lain untuk turut melakukan, orang yang turut melakukan (*mede dader*) harus memenuhi syarat dari tiap-tiap unsur yang merupakan syarat sebagai pelaku, menurut ketentuan undang-undang suatu bentuk turut melakukan terjadi apabila beberapa orang bersama-sama melakukan delik/tindak pidana;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan orang yang turut melakukan adalah bersama-sama melakukan, sehingga sedikit-dikitnya harus ada dua orang yaitu yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) suatu peristiwa pidana. Kedua orang tersebut harus melakukan perbuatan pelaksanaan dari anasir/elemen peristiwa pidana tersebut, oleh karena itu tidak dapat dikatakan sebagai turut melakukan apabila hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong karena hal tersebut tidak termasuk turut melakukan (*medepleger*) melainkan termasuk ke dalam membantu melakukan (*medeplichtige*) yang diatur dalam ketentuan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa dua syarat bagi turut melakukan tindak pidana yaitu:

Hal. 44 dari 49 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2025/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerjasama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka; dan
- Mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu.

Sehingga kehendak dari orang yang turut melakukan adalah benar-benar berkehendak turut melakukan tindak pidana dan benar-benar berkehendak mencapai tujuan dari tindak pidana tersebut, oleh karenanya dalam turut melakukan harus terlihat adanya kerja sama yang disadari antara para pelaku dan mereka bersama-sama melaksanakan kehendak tersebut, karena para pelaku memiliki tujuan dalam melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang bahwa apabila ketentuan tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta dalam perkara *a quo*, peran Terdakwa dan saksi Arif Wicaksono adalah sebagai berikut:

- Terdakwa menginisiasi untuk mendaftarkan toko TB. Inti Perkasa sebagai agen resmi (*member*) dari PT. HAS dengan tujuan agar Terdakwa dapat memesan barang untuk dijual di toko miliknya yaitu toko Maju Lancar yang sebenarnya toko tersebut tidak terdaftar sebagai agen resmi dari PT. HAS;
- Saksi Arif Wicaksono berperan untuk menyetujui pendaftaran toko TB. Inti Perkasa sebagai agen resmi (*member*) dari PT. HAS serta mengkondisikan pemesanan hingga pengiriman barang ke toko Maju Lancar milik Terdakwa dapat berjalan dengan lancar.

Menimbang bahwa dengan melihat peran Terdakwa bersama saksi Arif Wicaksono tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah adanya kerjasama yang disadari antara Terdakwa dan saksi Arif Wicaksono yang merupakan kehendak mereka bersama dan dilakukan secara bersama-sama sehingga barang berupa semen dan material non semen dari PT. HAS dapat dikeluarkan dengan tujuan untuk dijual kembali oleh Terdakwa yang akhirnya mengakibatkan PT. HAS mengalami kerugian, sehingga unsur “turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 378 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta agar Terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum dengan alasan saksi Arif Wicaksono yang seharusnya bertanggung jawab terhadap tindak pidana dalam perkara *a quo*, mengingat

Hal. 45 dari 49 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2025/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Arif Wicaksono merupakan orang yang memberikan perintah kepada karyawan dari PT. HAS untuk memasukkan pesanan dan mengirimkan barang menggunakan nama toko TB. Inti Perkasa, terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum tersebut, peran Terdakwa dan saksi Arif Wicaksono telah dipertimbangkan dan diuraikan oleh Majelis Hakim dalam pemenuhan unsur sebagaimana pertimbangan diatas sehingga dengan mengambil alih pertimbangan tersebut maka terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa patut untuk dikesampingkan sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar ketentuan Pasal 378 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, adapun permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa dalam persidangan akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, dimana masa penangkapan Terdakwa sama dengan masa pada saat dimulainya penahanan terhadap Terdakwa, sehingga masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 8 (delapan) bundel faktur pemesanan semen beserta surat jalan PT. HAS atas nama Toko Material Lancar Muda tanggal 14 Oktober 2022, 19 Oktober 2022, 21 Oktober 2022, 24 Oktober 2022, 24 Oktober 2022, 27 Oktober 2022 dan 3 November 2022;

Hal. 46 dari 49 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2025/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17 (tujuh belas) bundel faktur pemesanan semen beserta surat jalan atas PT. HAS atas nama TB. Inti Perkasa tanggal 27 November 2023, 27 November 2023, 30 November 2023, 30 November 2023, 5 Desember 2023, 5 Desember 2023, 9 Desember 2023, 9 Desember 2023, 12 Desember 2023, 14 Desember 2023, 14 Desember 2023, 16 Desember 2023, 16 Desember 2023, 18 Desember 2023, 21 Desember 2023, 23 Desember 2023 dan 26 Desember 2023;
- 5 (lima) bundel faktur pemesanan non semen beserta surat jalan atas CV. Sumber Anugerah Steel atas nama Inti Perkasa tanggal 22 September 2023, 5 Oktober 2023, 16 Oktober 2023, 30 Oktober 2023 dan 28 September 2023;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo A92 Warna Pelangi IMEI 1: 860621053734036, IMEI2: 860621053734028, *simcard* terpasang 0877372440;
- 5 (lima) bundel rekening koran/mutasi rekening Bank BCA Nomor Rekening 3580813614 atas nama Hartati bulan Oktober 2023 sampai dengan Februari 2024;
- 1 (satu) buah stempel TB. Inti Perkasa.

Yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 40/Pid.B/2025/PN Bms atas nama Terdakwa Arif Wicaksono, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 40/Pid.B/2025/PN Bms;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. HAS (Hasan Abadi Sejahtera);
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 378 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hal. 47 dari 49 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2025/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Hartati Alias Tati Binti Pramono** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penipuan" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) bundel faktur pemesanan semen beserta surat jalan PT. HAS atas nama Toko Material Lancar Muda tanggal 14 Oktober 2022, 19 Oktober 2022, 21 Oktober 2022, 24 Oktober 2022, 24 Oktober 2022, 27 Oktober 2022 dan 3 November 2022;
 - 17 (tujuh belas) bundel faktur pemesanan semen beserta surat jalan atas PT. HAS atas nama TB. Inti Perkasa tanggal 27 November 2023, 27 November 2023, 30 November 2023, 30 November 2023, 5 Desember 2023, 5 Desember 2023, 9 Desember 2023, 9 Desember 2023, 12 Desember 2023, 14 Desember 2023, 14 Desember 2023, 16 Desember 2023, 16 Desember 2023, 18 Desember 2023, 21 Desember 2023, 23 Desember 2023 dan 26 Desember 2023;
 - 5 (lima) bundel faktur pemesanan non semen beserta surat jalan atas CV. Sumber Anugerah Steel atas nama Inti Perkasa tanggal 22 September 2023, 5 Oktober 2023, 16 Oktober 2023, 30 Oktober 2023 dan 28 September 2023;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo A92 Warna Pelangi IMEI 1: 860621053734036, IMEI2: 860621053734028, *simcard* terpasang 0877372440;
 - 5 (lima) bundel rekening koran/mutasi rekening Bank BCA Nomor Rekening 3580813614 atas nama Hartati bulan Oktober 2023 sampai dengan Februari 2024;
 - 1 (satu) buah stempel TB. Inti Perkasa.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 40/Pid.B/2025/PN Bms atas nama Terdakwa Arif Wicaksono.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan

Hal. 48 dari 49 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2025/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Banyumas, pada hari Jumat, tanggal 16 Mei 2025, oleh Christine Natalia Sumurung, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bilden, S.H., dan Annissa Nurjanah Tuarita, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 Juni 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Bilden, S.H., dan Dwi Putra Darmawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Edhi Yoga Sunarso, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyumas, serta dihadiri oleh Aliandra Tumpak Setyawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

TTD

Bilden, S.H.

TTD

Dwi Putra Darmawan, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Christine Natalia Sumurung, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Edhi Yoga Sunarso, S.H., M.H.,

Hal. 49 dari 49 hal. Putusan Nomor 39/Pid.B/2025/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)